

**EFEKTIVITAS PROGRAM SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
NIKAH (SIMKAH) DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DI KOTA BENGKULU**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)

OLEH:

RISTIN VICTARIA
NIM 2113117218

**PROGRAM STUDI AHWAL AL- SYAKHSYIYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
2015 M/ 1436 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi atas nama: **Ristin Victaria NIM: 2113117218** yang berjudul:
**“Efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam
Pelayanan Administrasi Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Bengkulu”**

Program Studi Ahwal Al- Syakhsyiyah Jurusan Syari'ah Fakultas Syari'ah dan
Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Skripsi ini telah
diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II.

Oleh karena itu, sudah layak untuk diujikan dalam sidang munaqasyah/skripsi
Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Bengkulu.

Pembimbing I



Masril, M.H
NIP. 195906261994031001

Bengkulu, Agustus 2015
Pembimbing II



Wery Gusnansyah, M.H
NIP. 198202122011011009



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama: **Ristin, Victaria NIM: 2113117218** yang berjudul:
“Efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)

Dalam Pelayanan Administrasi Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Bengkulu”. Telah diuji dan dipertahankan di depan tim sidang munaqasyah jurusan syaria h IAIN Bengkulu pada :

Hari : **Senin**
 Tanggal : **10 Agustus 2015**

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dalam Ilmu Syaria h.

Bengkulu, Agustus, 2015

Dekan,

Dr. Asnani, MA
 NIP. 197304121998032003

Sidang Munaqasyah

Ketua

Masril, M.H
 NIP. 195906261994031001

Sekretaris

Wery Gusmanasyah, M.H
 NIP. 198202122011011009

Penguji I

Dr. H. John Kenedi, SH., M.Hum
 NIP. 196205031986031004

Penguji II

Drs. Nurul Hak, MA
 NIP. 196606161995031002

MOTTO

*"Tiada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada
malaiikat pengawas yang selalu hadir"*
(Qs. Qaaf: 18)

Berangkat dengan penuh keyakinan

Berjalan dengan penuh keefilisan

Istiqomah dalam menghadapi cobaan

*Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah
gagal, tetapi bangkit kembali setiap
kali kita jatuh."*

"Ristin Victaria"

BENGKULU

PERSEMBAHAN

Allah maha penyayang segala umatnya dan shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Junjungan seluruh umat Islam. Tak terselesaikan penulis skripsi ini tanpa adanya rahmat Allah SWT dan tak dapat berjalan lancar tanpa adanya motivasi dari keluarga, Terima kasih kepada seluruh keluarga, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan, mudah-mudahan tidak sia-sia pengorbanan yang telah diberikan (Amin).

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

Ayahanda Gunawan dan Ibunda Ero Hayani yang sangat kucintai dan kusayangi, yang telah memberikan segalanya bagiku sampai saat ini dan selalu berdoa untuk keberhasilanku, terima kasih telah memberikan kasih sayang, kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang baik.

My Brother Adrian Decarvalo terima kasih doa dan dukungannya selama ini.

Terima kasih kepada Madansya yang selalu memberikan motivasi dan dukungannya demi mencapai kesuksesanku.

Untuk adik dan kakak sepupuku Ayu, Melji, Aimel, Zeni, Yohi, Aziz, Tahrom, Do, Nawa, Ceti, Eko, Ongki, Meki, Novi, Dita, Alfi, Sultan.

Kepada keluarga yang telah mendukung dan memberikan semangat, dan doanya saya ucapkan terima kasih.

Terima kasih kepada sahabat-sahabatku Devi, Elis, Fatimah, Fhenty, Lola Nikma, Ria, Yovi, Unsyia, Enjang, Yuni, Rudisti.

Kepada teman-teman seperjuangan AHS A dan B.

Dan almamater IAIN Bengkulu.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam Pelayanan Administrasi KUA di Kota Bengkulu”. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Agustus 2015
Mahasiswa yang menyatakan



Ristin Victaria
NIM. 2113117218

ABSTRAK

Ristin Victaria, NIM. 2113117218, yang berjudul: “ Efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam Penerapan Administrasi Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Bengkulu”.

Ada satu persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu bagaimana Efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam Pelayanan Administrasi Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Bengkulu. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam Pelayanan Administrasi Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Bengkulu sudah berjalan dengan efektif atau belum.

Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berusaha mengungkapkan dan menginterpretasikan fenomena yang tengah berkembang. Peneliti terjun langsung ke lapangan dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Bengkulu. Objek penelitian dalam Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Bengkulu.

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa Program SIMKAH dalam pelayanan administrasi Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Bengkulu belum efektif, karena dalam prakteknya Program SIMKAH pada Kantor Urusan Agama (KUA) di kota Bengkulu sebagian besar masih bersifat *Off-Line*, bahkan ada satu Kantor Urusan Agama (KUA) yang belum sama sekali melaksanakan Program SIMKAH tersebut dan hanya satu Kantor Urusan Agama (KUA) yang telah melaksanakan Program SIMKAH secara *On-Line*. Namun SDM dalam melaksanakan Program SIMKAH sudah efektif dikarenakan dalam pelayanan pencatatan perkawinan sebelum adanya Program SIMKAH dilakukan tiga orang, maka setelah adanya Program SIMKAH maka Pencatatan perkawinan tersebut dapat dilakukukan dengan satu orang.

Kata kunci: Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektivitas Layanan Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) KUA di Kota Bengkulu”. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga menjadi petunjuk bagi umatnya menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) pada program studi Ahwal Al- Syakhsyiyah Jurusan Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., M.H. selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu.
3. Yusmita, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu.
4. Masril, M.H Selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi dengan penuh kesabaran.

5. Wery Gusmansyah, M.H. Selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi dengan penuh kesabaran.
6. Dr. H. John Kenedi, SH., M.Hum. Selaku Penguji 1
7. Drs. Nurul Hak. MA. Selaku Penguji 2
8. Suwarjin, MA. Selaku pembimbing akademik
9. Kedua orang tuaku yang tak pernah bosan mendo'akan kesuksesan bagi penulis.
10. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar, membimbing, memotivasi, serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
11. Staf dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dalam hal administrasi dengan baik.
12. Informan peneliti yang telah meluangkan waktu serta memberikan informasi secara terbuka.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun.

Bengkulu, Agustus 2015

Penulis,

Ristin Victaria
NIM. 211 311 7218

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
 BAB IPENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah Penelitian.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Kegunaan Penelitian.....	6
F. Penelitian Terdahulu.....	6
G. Metode Penelitian.....	7
1. Jenis Penelitian.....	7
2. Sifat Penelitian.....	7
3. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	8
4. Informen Penelitian.....	8
5. Teknik Pengumpulan Data.....	9
6. Teknik Analisis Data.....	12
H. Sistematika Penulisan Skripsi.....	14

BAB II KERANGKA TEORI

A. Pengertian Efektivitas	16
B. Pengertian dan Tujuan Perkawinan.....	18
C. Pengertian dan Paradigma baru KUA.....	22
D. Pengertian SIMKAH.....	29

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu	32
B. Tugas Pokok dan Fungsi	33
C. Kantor Urusan Agama.....	38
1. KUA Kecamatan Selebar.....	41
2. KUA Kecamatan Muara Bangkahulu.....	48
3. KUA Kecamatan Gading Cempaka.....	54
4. KUA Kecamatan Ratu Agung.....	61
5. KUA Kecamatan Ratu Samban.....	65
6. KUA Kecamatan Sungai Serut.....	68
7. KUA Kecamatan Kampung Melayu.....	71
8. KUA Kecamatan Teluk Segara.....	74

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data dan Fakta Temuan Penelitian.....	77
a. Sejarah Lahirnya Program SIMKAH.....	77
b. Peralatan Pendukung.....	80
c. Instalansi Program SIMKAH.....	83
d. Setting SIMKAH.....	84
e. Kemampuan atau Keunggulan Program SIMKAH.....	85
f. Kekurangan Program SIMKAH.....	87
B. Pembahasan.....	89

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	98

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

DAFTAR TABEL

Tabel I Paradigma baru KUA bersih dan melayani	27
Tabel II Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Tahun 2014	35
Tabel III Data Jumlah Sarana Peribadatan Tahun 2014.....	36
Tabel IV Rekapitulasi Peristiwa Nikah Bulan Januari s/d Desember 2014.....	39
Tabel V Data Penasehatan/ Mediasi BP4 Tahun 2014.....	39
Tabel VI Data Penasehatan/ BP4 Tahun 2014.....	40
Tabel VII Data Jumlah Penduduk Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Tahun 2014.....	43
Tabel VIII Data pegawai KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Terhitung Juni 2015	44
Tabel IX Data Penyuluh KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Terhitung Juni 2015.....	44
Tabel X Data Jumlah Penduduk Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu Terhitung Juni 2014.....	49
Tabel XI Data Jumlah Pemeluk Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu Terhitung Juni 2014.....	50
Tabel XII Data Nama-Nama Kepala KUA Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu.....	51
Tabel XIII Data Nama- Nama Kepala KUA Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu Tahun 2014.....	52
Tabel XIV Data Peristiwa Nikah dan Rujuk pada KUA Kecamatan Muara Bangkahulu Tahun 2011-2014.....	54
Tabel XV Data Jumlah Penduduk Pemeluk Agama Kecamatan Gading Cempaka Tahun 2014.....	55
Tabel XVI Data Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Tahun 2015.....	57
Tabel XVII Data Penghulu KUA Kecamatan Gading Cempaka Tahun 2014.....	59
Tabel XVIII Data Penghulu KUA Kecamatan Gading Cempaka Tahun 2014....	59
Tabel XIX Data Penghulu KUA Kecamatan Gading Cempaka Tahun 2014.....	61

Tabel XX Data Jumlah Penduduk Kecamatan Ratu Agung Tahun 2014.....	62
Tabel XXI Data Pegawai KUA Kecamatan Ratu Agung Tahun 2014.....	64
Tabel XXII Data Jumlah Penduduk dan Pemeluk Agama Kecamatan Ratu Samban Tahun 2014.....	66
Tabel XXIII Data Pegawai KUA Kecamatan Ratu Samban Tahun 2014.....	68
Tabel XXIV Data Penduduk dan Pemeluk Agama di Lingkungan KUA Kecamatan Sungai serut Tahun 2014.....	70
Tabel XXV Data Pegawai KUA Kecamatan Sungai Serut Tahun 2014.....	70
Tabel XXVI Data Penduduk Kecamatan Kampung Melayu Tahun 2014.....	73
Tabel XXVII Data Pemeluk Agama Kecamatan Kampung Melayu Tahun 2014.....	73
Tabel XXVII Data Pegawai KUA Kecamatan Teluk Segara Tahun 2014.....	76

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I.1: Rekomendasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T)
- Lampiran I.2: Izin Penelitian Kantor BPPTPM
- Lampiran I.3: Surat Izin Penelitian Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu
- Lampiran I.4: Surat Keterangan Telah Mengadakan Penelitian 9 (Sembilan)
Kantor Urusan Agama Kota Bengkulu
- Lampiran I.5 : Surat Keterangan Telah Selesai Penelitian (Kemenag Kota)
- Lampiran I.6 : Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
- Lampiran I.7 : SK Pembimbing
- Lampiran I.8: Dokumentasi (Foto Wawancara)
- Lampiran I.9: Pedoman Wawancara
- Lampiran I.10: Kartu Bimbingan Studi
- Lampiran I.11: Bukti Kehadiran Ujian Munaqasah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna diantara makhluk ciptaan Allah SWT, diantara kesempurnaan itu dijadikannya manusia berpasang-pasangan. Hal ini membuktikan bahwa manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial (*zonpoliticon*) yang hidup dalam ketergantungan dengan orang lain dalam hal ini adalah dengan pasangannya. Allah SWT telah menggambarkan bagaimana fitrah manusia tersebut sebagai makhluk yang berpasangan, di antaranya adalah:

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ...

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak ...” (QS. An-Nisaa/4: 1)¹

dalam ayat lain Allah SWT juga berfirman :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ .

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (QS. Adz-Dzariat/51 : 49)²

Ayat di atas menggambarkan kepada kita bagaimana ketergantungan manusia dengan lingkungannya dan aspek ketergantungan manusia terlihat dengan jelas dalam ayat tersebut, dalam hal ini manusia diciptakan oleh Allah dari seorang diri kemudian menciptakan pasangan-pasangan bagi manusia yang mengharuskannya melakukan proses perkawinan sehingga

¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta, Dirurais dan Binsyar, 2008), h. 99

² *Ibid.*, h. 756

berkembang biak menjadi suatu komunitas yang besar. Manusia secara psikologis merupakan makhluk sosial yang tidak bisa mesti hidup bersama dengan orang lain (*homo homini socius*) memiliki kebutuhan-kebutuhan baik biologis maupun psikhis yang terakomodir bersama pasangannya dalam sebuah perkawinan. Allah sengaja membuat perbedaan antara laki-laki dan perempuan lalu mensyari'atkan untuk kawin agar kedua jenis itu dapat saling melengkapi. Dengan perkawinan, manusia dapat menjaga dua kepentingannya secara baik yaitu kebutuhan biologis dan kehormatan tetap terjaga.³

Supaya kehidupan ini bisa berjalan dengan baik diperlukan aturan hukum yang jelas termasuk dalam hal perkawinan sehingga dapat dijadikan landasan bagi manusia dalam menata kehidupannya. Hukum merupakan "kumpulan peraturan yang bersifat memaksa yang terdiri dari norma dan sanksi yang bertujuan mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara". Pengertian ini sesuai dengan pernyataan S.M Amin sebagaimana dikutip oleh CST. Kansil. Hukum positif di Indonesia berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia yang berdasarkan UUD 1945. Salah satu undang-undang tersebut adalah UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang merupakan penjabaran dan pengembangan dari UU No. 1 Tahun 1974.⁴

Sebelum munculnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 terlebih dahulu lahir Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo dan Undang-undang Nomor 32 tahun 1954 secara jelas menerangkan bahwa pencatatan nikah sangat diperlukan sebagai keabsahan dari perkawinan tersebut. Dalam

³ Depag RI, *Tuntunan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Ditjen Urais dan Binsyar, 2007), h. 7

⁴ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 38

Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) dijelaskan : ” Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁵

Berdasarkan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) tersebut, maka Ahmad Rofiq⁶ menyatakan bahwa pencatatan perkawinan menjadi penting karena dengan adanya pencatatan perkawinan dengan status hukum yang jelas, maka berbagai macam bentuk kemudharatan seperti ketidak pastian status bagi wanita dan anak-anak akan dapat dihindari.

Seperti yang kita ketahui di Indonesia terdapat dua instansi atau lembaga yang diberi tugas mencatat perkawinan yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan di Kantor Catatan Sipil bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam.

Keberadaan KUA yang secara administratif berada disetiap kecamatan secara otomatis menjadikan Kementerian Agama sebagai salah satu Kementerian dengan jangkauan terluas. Tugas KUA kemudian mau tidak mau tidak hanya terkait dengan persoalan pencatatan akad nikah, seperti dipersepsikan banyak orang. Lebih dari itu, KUA bertugas memunculkan suasana Islami di tengah masyarakat. Kantor Urusan Agama (KUA) juga harus merespon berbagai problem keagamaan yang berkembang di tengah masyarakat. Pada suatu saat KUA harus bisa mengambil posisi sebagai semacam ahli fatwa atau mufti yang bertugas memberikan jawaban terhadap berbagai persoalan keagamaan yang mengemuka di tengah masyarakat, termasuk di dalamnya tentang keakuratan data perkawinan yang ada.

⁵ Wasman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 62.

⁶ Amiur Nuruddin dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup 2004), h. 135.

Dalam upaya meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan maka sejak tahun 2007, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) telah berkomitmen meningkatkan kapasitas KUA melalui perbaikan pelayanan berbasis Informasi Teknologi, khususnya pelayanan nikah dalam hal pencatatan perkawinan yang selama ini dilakukan secara manual saja kemudian Pemerintah memandang perlu untuk menerapkan teknologi informasi yang muda diakses oleh masyarakat melalui program aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) yang terintegral dengan penerapan e-nikah pada KUA Kecamatan.⁷

Berangkat dari pemikiran inilah kemudian pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menerbitkan Instruksi Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.

Penyeragaman data diperlukan karena diharapkan data dapat lebih efektif dan efisien sehingga penanganannya lebih mudah apalagi melalui suatu program yang memadai. Program SIMKAH ini adalah salah satu program Aplikasi yang dapat digunakan dan khusus dibuat untuk kepentingan tersebut. Program ini menggunakan teknik internet yang dipandang sebagai cara yang lebih tepat, cepat dan aman selain Teknik *Back-up* yang konvensional.

Setelah keluar Instruksi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 di atas maka seluruh Provinsi di

⁷ Majalah Ditjend Bimas Islam Kemenag RI, *Paradigma baru KUA* (Jakarta : Edisi NO. 1/TahunI/2014), h. 4

Indonesia termasuk Provinsi Bengkulu telah menerapkan aplikasi SIMKAH ini pada KUA namun belum secara menyeluruh, di Provinsi Bengkulu khususnya di Kota Bengkulu misalnya baru Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan selebar yang telah menerapkan SIMKAH, sementara di KUA Kecamatan lainnya di Kota Bengkulu belum menerapkan SIMKAH, hal ini dikarenakan keterbatasan sarana prasarana pendukung pelayanan program tersebut belum begitu memadai.

Dari latar belakang di atas peneliti tertarik untuk meneliti program ini dalam bentuk skripsi yang berjudul “Efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Pelayanan Administrasi Kantor Urusan Agama (KUA) Di Kota Bengkulu”.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis memberikan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Efektifitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Pelayanan Administrasi Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Bengkulu?”

C. Batasan Masalah Penelitian

Untuk menghindari bias pembahasan yang melebar dan tidak tercapainya substansi penelitian, maka penulis perlu membatasi permasalahan penelitian ini tentang Efektifitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Pelayanan Administrasi Kantor Urusan Agama di Kota

Bengkulu sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang, karena Program ini khususnya di Provinsi Bengkulu baru diluncurkan awal tahun 2014 sampai dengan sekarang.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Pelayanan Administrasi Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Bengkulu sudah berjalan dengan efektif atau belum.

E. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

1. Bahan masukan kepada Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu khususnya KUA di Kota Bengkulu.
2. Sebagai bahan masukan bagi penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang.

b. Kegunaan Praktis

Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam rangka membangun paradigma masyarakat yang memahami dan memandang perlu tentang pentingnya perkawinan tercatat khususnya penghimpunan data melalui Program SIMKAH.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pengamatan dan informasi yang peneliti dapatkan, bahwa masalah Efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)

Dalam Pelayanan Administrasi Kantor Urusan Agama (KUA) ini belum pernah dibahas dan dilakukan penelitian sebelumnya. Hal inilah kemudian yang menyebabkan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Efektifitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Pelayanan Administrasi Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Bengkulu.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang deskriptif (*descriptive research*) yaitu penelitian yang berusaha mengungkapkan dan menginterpretasikan fenomena yang ada.⁸ Untuk mendapatkan informasi dan data yang terkait dengan masalah penelitian baik itu data primer dan sekunder, peneliti terjun langsung kelapangan dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Bengkulu dan peneliti berkoordinasi dengan Bidang Urusan Agama Islam dan Bimbingan Syariah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu terkait tentang *regulasi* dan mekanisme penerapan Layanan Program SIMKAH tersebut.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif. Menurut Suharsimi Arikunto penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan fenomena yang sedang terjadi di lapangan.⁹ Sedangkan menurut Maleong metode kualitatif yaitu menyajikan

⁸ Sanafiah Faisal, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Surabaya : Usaha Nasional, 1998), h.119.

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1999), h. 12.

secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan responden¹⁰. Penelitian kualitatif membuka peluang lebih besar terjadinya hubungan langsung antara peneliti dan responden. Penelitian ini sebagai usaha untuk melihat bagaimana efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam pelayanan administrasi Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Bengkulu. dan mengungkapkan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan Program tersebut.

3. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan dari tanggal 15 Mei 2015 sampai dengan 15 Juli 2015 dan lokasi Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu. Alasan peneliti memilih Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Bengkulu sebagai lokasi penelitian karena di Kota Bengkulu baru satu KUA menerapkan Layanan Program SIMKAH.

4. Informen Penelitian

Untuk mendapatkan data yang akurat tentang Efektivitas Program SIMKAH ini peneliti membutuhkan dua sumber data atau informen yaitu *pertama*, data primer yang bersumber dari Kepala KUA, Penghulu dan Operator SIMKAH yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Bengkulu dan *Kedua*, data sekunder yaitu data yang bersumber dari arsiparis KUA di Kota Bengkulu dan regulasi serta mekanisme pelayanan

¹⁰ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosda Karya,1990), h. 60.

Program SIMKAH yang akan peneliti dapatkan dari Kasi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kota Bengkulu dan dari Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.

Pemilihan informan dalam penelitian ini yaitu peneliti menggunakan cara *purposive sampling*. Cara *purposive* adalah cara pengambilan sampel sumber data (informan) dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tau tentang apa yang peneliti harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjalankan obyek atau situasi sosial yang diteliti.¹¹

5. Teknik Pengumpulan data

Untuk mendapatkan data lapangan yang dibutuhkan, peneliti menggunakan teknik-teknik sebagai berikut :

a. Observasi

Menurut Hadi observasi adalah “pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.”¹² Observasi yang dilakukan peneliti yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan di tempat penelitian, hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan mengenai efektivitas Program Sistem Informasi

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Rajagrafindo, 2007), h. 219.

¹² Sutrisno Hadi, *Metode Riset*. (Yogyakarta : Andi, 2002), h. 30.

Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam pelayanan administrasi Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Bengkulu dan mengungkapkan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan Program tersebut.

b. Wawancara

Wawancara menurut Sutrisno¹³ merupakan "tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Untuk itu wawancara ini dilakukan secara langsung kepada sejumlah informan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Untuk menggali data yang dibutuhkan, penulis menggunakan teknik wawancara mendalam.

Menurut Burhan¹⁴ wawancara mendalam adalah suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan, dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti. Dengan demikian, pelaksanaan wawancara mendalam tidak hanya sekali atau dua kali melainkan berulang-ulang dengan intensitas yang tinggi. Pada penelitian kualitatif, wawancara mendalam menjadi alat utama yang dikombinasikan dengan observasi non partisipasi.

Penulis melakukan penelitian dengan melakukan wawancara mendalam. Wawancara mendalam dilakukan guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan data-data pokok mengenai faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Program

¹³ Sutrisno Hadi, *Op.Cit*

¹⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rajawali, 2010), h, 157

Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam pelayanan administrasi Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Bengkulu.

Dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan sistem *purposive sampling* yaitu dengan cara mengambil orang-orang yang terpilih betul oleh peneliti menurut spesifik yang dimiliki oleh sample tersebut. Misalnya orang-orang yang memiliki tingkat pendidikan tertentu, jabatan tertentu dan usia tertentu.

Menurut S. Nasution¹⁵ Sampling yang purposive adalah "sampel yang dipilih dengan cermat hingga relevan dengan desain penelitian. Peneliti akan berusaha agar dalam sample itu terdapat wakil-wakil dari segala lapisan populasi yang ada".

Dengan demikian maka peneliti dalam melakukan wawancara untuk mendapatkan data primer dan sekunder dalam penelitian ini, akan berusaha agar sample itu benar-benar memiliki ciri-ciri yang esensial dari populasi yang ada, sehingga sampel itu dapat dianggap cukup representatif.

c. Dokumentasi

Molleong mengatakan bahwa dokumentasi adalah setiap bahasan tertulis atau film.¹⁶ Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan penghimpunan, pencatatan serta dengan menganalisis data-data tertulis berupa arsip mengenai data tentang perkawinan yang dilakukan oleh

¹⁵ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 98.

¹⁶ Lexy J. Molleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), h. 161.

Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Bengkulu khususnya setelah diterapkannya Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam pelayanan administrasi.

6. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan selanjutnya akan diolah dengan teknik analisis *content* (isi) yaitu “teknik analisis yang mengutamakan penganalisisan fakta dan temuan di lapangan secara alami.”¹⁷

Dalam penelitian ini penulis melakukan dua cara analisis yaitu analisis selama di lapangan dan analisis setelah selesai melakukan pendataan di lapangan. Pada tahap analisis selama di lapangan, peneliti mempertajam fokus penelitian pada aspek-aspek yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Di samping itu dilakukan juga pengembangan kajian guna menjaring data sebanyak mungkin. Selanjutnya juga dilakukan analisis terhadap hasil pengamatan dan mengkonteksikannya dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Pada tahap analisis setelah pendataan penulis melakukan analisis data yang telah diperoleh dengan tahapan 1) Memeriksa kembali kelengkapan data yang terkumpul. 2) Membuat kode-kode terhadap jawaban responden dan 3) Membuat interpretasi hasil pengolahan dalam bentuk narasi.

Menurut Sugiyono data yang terkumpul dari observasi, wawancara dan dokumentasi dari penelitian yang dilakukan dideskripsikan

¹⁷ *Ibid.*, h. 22.

dan dianalisis dengan cara diklasifikasikan dan diinterpretasikan secara kualitatif dari awal sampai akhir. Pengelolaan data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas¹⁸, yaitu :

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan serta kedalaman wawasan. Dalam mereduksi data. Dalam reduksi data yang dilakukan adalah merangkum, mengambil data yang penting saja. Hal ini dikarenakan data yang ditemukan di lapangan cukup banyak sehingga harus disaring menjadi lebih terarah.

Apabila data diperoleh di lapangan cukup banyak, maka perlu dicatat secara rinci dan teliti. Semakin lama peneliti di lapangan maka data yang diperoleh akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu penulis melakukan analisis melalui reduksi data. Ketika di lapangan peneliti melihat kondisi yang ada di lapangan dan melakukan wawancara dengan panduan wawancara yang telah dibuat sebelumnya. Ketika informan memberikan jawaban, maka peneliti akan mendengarkan dan mencatat semua jawaban yang diberikan.

2. Display (penyajian) Data

Setelah reduksi data, langkah selanjutnya yang dilakukan penulis yaitu melakukan penyajian data dalam bentuk tabel dan uraian

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Raja Grafindo,2007), h. 247.

sehingga data menjadi lebih terorganisir, tersusun dan mudah dipahami. Menurut Sugiyono dengan melakukan penyajian data akan mempermudah peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.¹⁹

3. Pengambilan Kesimpulan dan Verifikasi

Setelah melakukan reduksi data dan penyajian data, langkah terakhir yang dilakukan peneliti peneliti yaitu melakukan pengambilan kesimpulan atau verifikasi. Penarikan atau pengambilan kesimpulan ini dilakukan dengan tujuan menjawab rumusan masalah dari tema penelitian yang peneliti ambil yaitu tentang efektivitas Program SIMKAH dalam pelayanan administrasi Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Bengkulu.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini selanjutnya akan disusun secara sistematis dengan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dibahas latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika penulisan.

¹⁹ *Ibid*, h. 252.

BAB II KERANGKA TEORI

Pada bab ini menjelaskan mengenai pengertian efektifitas, pengertian dan tujuan perkawinan, pengertian dan paradigma baru KUA, pengertian SIMKAH.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum pada Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu, tugas pokok dan fungsi, dan gambaran umum pada Kantor Urusan Agama.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan tentang paparan data dan fakta temuan penelitian dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan.

BAB II

KERANGKA TEORI

I. Pengertian Efektivitas

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia²⁰, kata Efektivitas berasal dari kata "Efektif" yang berarti adanya efeknya, berhasil guna usaha, tindakan.

Menurut Emerson²¹ dalam Handyaningrat kata Efektivitas dapat diartikan, yaitu :

Pengukuran dalam artian tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk melihat apakah suatu lembaga LSM menjalankan programnya secara efektif atau tidak dapat dilihat dari teknik yang digunakan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jadi efektivitas menunjukkan seberapa jauh metode yang digunakan dapat mencapai hasil dan tujuan.

Pendapat tersebut di atas sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh T. Hani Handoko²² yang menyatakan bahwa Efektifitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini terinspirasi dari pernyataan seorang ahli manajemen Peter Drucker yang mendefinisikan efektivitas dan efisiensi, menurut beliau efektivitas yaitu melakukan pekerjaan yang benar (*doing the right things*), sedangkan efisiensi adalah melakukan pekerjaan dengan benar (*doing things right*)

²⁰ Lukman, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet. IX*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1997), h. 250.

²¹ Handyaningrat, *Pengantar Ilmu Administrasi*, (Jakarta, Bumi Aksara, 1989), h. 16.

²² T. Hani Handoko, *Manajemen Edisi 2 Cetakan Ke 18*, (Yogyakarta, BPFE-Yogyakarta, 2003), h. 7.

Selanjutnya, Gibson²³ dalam kaitannya dengan pendekatan teori sistem, memberikan kesimpulan-kesimpulan tentang kriteria efektivitas sebagai berikut:

1. Bahwa kriteria efektivitas harus menggambarkan seluruh siklus *input* dan proses *output*.
2. Efektivitas harus menggambarkan hubungan timbal balik antara organisasi dan lingkungan yang lebih luas tempat hidup organisasi.

Lebih rinci Gibson menjelaskan ada lima kategori umum kriteria keefektifan²⁴, mulai dengan dimensi waktu jangka pendek, meliputi :

1. *Produksi*: mengacu pada ukuran keluaran utama organisasi. Produksi mencerminkan kemampuan organisasi untuk menghasilkan jumlah dan kualitas keluaran yang dibutuhkan lingkungan.
2. *Efisiensi*: mengacu pada ukuran penggunaan sumber daya yang langka oleh organisasi. Efisiensi didefinisikan sebagai perbandingan keluaran terhadap masukan.
3. *Kepuasan*: menjadi ukuran keberhasilan organisasi memenuhi kebutuhan karyawan dan anggotanya. Kepuasan dan moral adalah ukuran yang serupa untuk menunjukkan tingkat di mana organisasi memenuhi kebutuhan karyawannya.
4. *Keadaptasian*: adalah suatu ukuran ketanggapan organisasi terhadap tuntutan perubahan. Keadaptasian ialah tingkat di mana organisasi dapat dan benar-benar tanggap terhadap perubahan internal dan eksternal.
5. *Pengembangan*: mengukur tanggung jawab organisasi dalam memperbesar kapasitas dan potensinya untuk berkembang.

Efektifitas merupakan hasil pengukuran prestasi kerja suatu program atau organisasi dan menurut P. Siagian Pengukuran prestasi kerja dapat

²³ James L.Gibson, *Organisasi dan Managemen*, (Jakarta, PT. Agung, 1984), h. 39.

²⁴ James L.Gibson, *Organisasi Edisi Kelima Jilid 1 (Prilaku, Struktur dan Proses)*, (Jakarta, Erlangga, 1984), h. 33-34.

dilakukan dengan cara dua jenis, yaitu yang relatif mudah dan yang sukar²⁵. Pengukuran prestasi kerja yang relatif mudah diukur karena standar yang harus dipenuhi pun bersifat konkret. Pengukuran yang relatif mudah itu biasanya berlaku bagi prestasi kerja yang hasilnya konkret dan pekerjaan yang dilakukan pun biasanya bersifat teknis. Yang kedua adalah pengukuran yang relatif sukar dilakukan karena standar yang harus dipenuhi pun tidak selalu dapat dinyatakan secara konkret.

Dari beberapa defenisi dan kreteria efektivitas di atas, maka dapat peneliti tarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan efektivitas tersebut adalah suatu tingkatan atau tolak ukur keberhasilan dari suatu tindakan atau usaha yang telah dilakukan sebagai suatu proses sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Maka dalam hal ini efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam pelayanan administrasi Kantor Urusan Agama (KUA) dapat dilihat dari proses penerapan, perkembangan dan hasil penerapan Program SIMKAH dalam pelayanan administrasi Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Bengkulu.

J. Pengertian dan Tujuan Perkawinan

Perkawinan merupakan kata dasar kawin, ditambah awalan per dan akhiran an. serasi dengan kata perkawinan. Kata nikah sendiri berasal dari kata dasar nikah, merupakan lafal *musytarak* yang memiliki beragam makna seperti mengumpulkan, menggabungkan, menjodohkan atau bersenggama,²⁶

²⁵ Sondang P. Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajerial*, (Jakarta, PT Bumi Aksara, 2002), h. 174.

²⁶ Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, (Jakarta, Elsas), h. 3. Dikatakan pula pengertian nikah sebagai akad merupakan pengertian yang bersifat *majazy*.

Para ulama mendefinisikan perkawinan secara syar'i berbeda-beda. Beni Ahmad Syaebani mengutip pendapat Slamet Abidin dan Aminudin, merinci beberapa pengertian perkawinan menurut beberapa ulama yaitu :

1. Ulama Hanafiah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
2. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafadz *nikah* atau *zauj*, yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan perkawinan seseorang dapat atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
3. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengandung *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
4. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafadz *inkah* dan *tazwij* untuk mendapatkan kepuasan. Artinya, seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. Dalam pengertian ini, terdapat kata-kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad nikah. Oleh karena itu, suami isteri dapat saling mengambil manfaat untuk

mencapai kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah* di dunia.²⁷

Dilihat dari sisi amalan ibadah, perkawinan adalah suatu amalan sunnah yang disyari'atkan oleh Alquran dan Rasulullah SAW dengan kokoh, sejalan dengan watak seksual dan sesuai dengan saluran yang halal dan bersih untuk memperoleh keturunan yang dapat memelihara kehormatan diri, kegembiraan hati dan ketenangan bathin.²⁸

Sayyid Sabiq²⁹, lebih lanjut mengomentari Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.

Catatan penting dari sejumlah definisi di atas adalah bahwa perkawinan merupakan *sunatullah* yang bernilai ibadah dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, waddah* dan *rahmah*. Karena merupakan perintah Allah dan Sunnah Rasullullah, maka barang siapa yang mengingkari cara hidup dengan perkawinan bukanlah golongan umat Rasulullah SAW. Selain itu, perkawinan merupakan jalan yang dipilih oleh Allah untuk makhluknya khususnya manusia untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Di dalam Al-Quran terdapat keterangan mengenai

²⁷ Beni Ahmad Syaebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 14.

²⁸ Abdul Aziz Salim Basyarahil, *Tuntunan Pernikahan dan Perkawinan*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 9.

²⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group , 2003), h. 10.

tujuan perkawinan. Diantaranya terdapat dalam Al-Quran surat An-Nuur ayat 33 yang berbunyi :

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا تَحِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

Artinya : Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya...³⁰

Dari ayat ini diketahui bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk menjaga kesucian diri. Kesucian yang dimaksud termasuk kehormatan diri seseorang sehingga ia terhindar dari perbuatan tercela seperti zina dan gunjingan orang.

Pada ayat lain, tujuan perkawinan adalah untuk menjaga dan meneruskan keturunan. Allah SWT memberikan penjelasan tentang tujuan perkawinan ini dalam surat Asy-Syura ayat 11 berbunyi :

فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۗ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١١﴾

Artinya : "(Dia) Pencipta langit dan bumi. dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha mendengar dan Melihat".³¹

³⁰ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 494.

³¹ *Ibid*, h. 694.

Tujuan lain adalah terdapat dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".³²

Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan rasa tenteram dengan pasangan dalam keluarga yang dibentuk dalam prinsip kasih dan sayang. Nabi Muhammad SAW menganggap bahwa perkawinan itu sebagai separuh ajaran karena dengan perkawinan ini akan dapat melindungi seseorang dari keresahan jiwa, perzinahan, dan perbuatan yang akan menjerumuskan berbagai tindak kejahatan lainnya.

Dengan demikian jelaslah bahwa perkawinan memiliki kemaslahatan yang universal bagi kehidupan manusia dalam kehidupannya sebagai makhluk sosial dan beragama tanpa syari'at perkawinan menjadi kehidupan manusia menjadi tanpa keteraturan.

K. Pengertian dan Paradigma Baru KUA

KUA singkatan dari Kantor Urusan Agama yang merupakan ujung tombak pelaksanaan tugas-tugas Kementerian Agama (*dulu Departemen Agama*) di daerah Kecamatan dan menempati posisi sangat strategis dalam

³² *Ibid* , h, 572.

upaya pengembangan dan pembinaan kehidupan keagamaan di masyarakat³³. Ini artinya KUA menjadi Instansi terdepan dalam pelayanan publik yang diberikan beban tugas begitu banyak, mulai dari pelayanan perkawinan, perwakafan, pembinaan umat dalam masalah keagamaan, pembimbingan manasik haji dan fungsi-fungsi koordinatif.

Beberapa sektor perbaikan yang selama ini terus dilakukan meliputi unsur peningkatan kualitas SDM, pengolahan manajemen perkantoran (khususnya administrasi pencatatan nikah) dan pengembangan sarana prasarana. Namun demikian, upaya-upaya itu menjadi kurang nampak karena secara bersamaan muncul berbagai asumsi dan berita negatif dari KUA.

Pada akhir tahun 2013, Inspektorat Jendral Kementerian Agama yang baru saat itu, DR. Moch Jasin (*mantan komisioner KPK*)³⁴ membuat gebrakan bahwa seluruh pelayanan KUA dilarang memberikan pemberian apapun dari calon pengantin atau keluarganya dalam bentuk apapun. Resikonya adalah harus merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 tentang Biaya Nikah dan Rujuk, dan akhirnya keluar PP Nomor 48 Tahun 2014 tentang Biaya Nikah dan Rujuk, kemudian disusul dengan PMA No 46 Tahun 2014 Tentang pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Nikah Rujuk (NR) dan keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/748 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Artinya, setelah paradigma baru KUA semakin menggema.

³³ Nuhriison M. Nuh, *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, (Jakarta : Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2007), h. 3.

³⁴ Majalah Ditjend Bimas Islam Kemenag RI, *Paradigma baru KUA* (Jakarta : Edisi NO. 1/TahunI/2014), h. 4.

PP 48 yang di tandatangani Presiden tanggal 27 juni 2014 memang sangat ditunggu. Mungkin PP ini bisa disebut sebagai “regulasi emas” bagi KUA pasca pelarangan “salam tempel” untuk penghulu. Selain menjawab problem nikah di luar kantor dan diluar jam kerja, PP ini menjadi payung untuk mencegah “pungli” dan gratifikasi.

Menurut Machasin (*Dirjen Bimas Islam*)³⁵ Perioritasnya untuk terus memperkuat dan memperbaiki peran KUA, termasuk di dalamnya dalam pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN). Menurutnya, KUA kedepan tidak hanya transparan dan akuntabel, akan tetapi juga professional memberikan pelayanan, dengan didukung oleh regulasi yang baik, pembinaan dan peningkatan infrastruktur KUA.

Terkait dengan telah terbitnya PP 48 Tahun 2014, menurut Thobib Al-Asyhar³⁶ setidaknya ada tiga hal baru yang akan mendapat perhatian KUA dalam layanan publiknya, yaitu meminimalisir penyimpangan keuangan, pelayanan perkawinan sejatinya gratis dan modernisasi layanan berbasis Informasi Teknologi.

Petama , meminimalisir penyimpangan keuangan. Sebagaimana akan diatur dalam PMA tentang pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Nikah Rujuk (NR), bahwa pembayaran Nikah Rujuk (NR) di luar kantor oleh Calon Pengantin (CATIN) harus melalui Bank yang di tetapkan oleh Sekjen, yaitu Bank BRI, BNI, Mandiri, dan BTN. Ini merupakan cara

³⁵ Majalah Ditjend Bimas Islam Kemenag RI Paradigma Baru KUA, *Libatkan Lintas Sektoral, Suscatin tak lagi Hanya Tanggung Jawab KUA* (Jakarta : Edisi N0. 1 /TahunI /2014), h. 33.

³⁶ Majalah Ditjend Bimas Islam Kemenag RI, *Layanan KUA Pasca Terbitnya PP 48 Tahun 2014* (Jakarta : Edisi N0. 1/TahunI/2014) , h. 19-20.

baru pembayaran, dimana uang tidak diserahkan kepada petugas KUA. Dengan cara ini kemungkinan “ Penyimpangan” dapat diminimalisir. Tentu peluangnya masih terbuka, namun setidaknya orang masih berfikir dua kali untuk melakukannya.

Demikian juga bagi masyarakat, biaya nikah yang di umumkan secara transparan melalui *banner* dan dibayarkan melalui Bank, setidaknya akan memulihkan kepercayaan publik bahwa KUA tidak “main-main” lagi dengan biaya Nikah Rujuk (NR). Jika masih ada oknum yang nekat, masyarakat dapat dengan mudah mengajukan keberatan atau membawa ke ranah hukum.

Kedua, pelayanan perkawinan sejatinya gratis. Untuk pelayanan perkawinan di kantor sama sekali tidak dikenakan biaya (gratis), baik bagi keluarga miskin, maupun kaya. Yang penting, perkawinan dilaksanakan di kantor KUA. Demikian juga perkawinan di luar kantor juga sejatinya gratis, hanya saja dikenakan biaya sebesar Rp. 600.000 bukan sebagai pembayaran biaya pencatatan perkawinan, namun sebagai pengganti transportasi dan jasa profesi bagi penghulu yang menikahkan di luar kantor dan di luar jam kerja. Dari aspek ini pencatatan perkawinannya tetap gratis atas dasar undang-undang yang mengatur tentang kependudukan yang tidak membolehkan pungutan biaya kepada publik.

Ketiga, modernisasi pelayanan berbasis Informasi Teknologi. Seiring dengan tekad Bimas Islam yang ingin meningkatkan pelayanan di KUA melalui SIMBI, khususnya Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), dengan pola pembayaran melalui setor Bank, maka ke depan pembayaran akan

dapat diintegrasikan dengan aplikasi SIMKAH secara real-time (*online*). Jika seluruh jaringan SIMKAH di Indonesia telah terhubung dengan sistem perbankan penerima setoran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Nikah Rujuk (NR) yang ditetapkan Sekjen Kemenag, maka KUA telah bermetamorfosis menjadi lembaga pelayanan publik yang modern.

Ketiga hal tersebut merupakan wajah baru pelayanan KUA pasca keluar PP Nomor 48 Tahun 2014 yang mengarah pada upaya peningkatan kerja melalui: (a) pelaksanaan fakta integritas untuk menghindari penyimpangan atas biaya perkawinan. (b) penyediaan pelayanan publik KUA secara gratis dan terbuka, berasaskan persamaan hak masyarakat dan (c) transparansi pengelolaan dana Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Nikah Rujuk (NR) yang terhubung melalui teknologi informasi.

Sekarang saatnya Kantor Urusan Agama (KUA) harus bisa men-share, mengakses dan menerapkan berbagai fasilitas Informasi Teknologi yang sedang dan terus berkembang. Tidak hanya terkait proses pendaftaran dan pencatatan nikah dan rujuk, sosialisasi keluarga sakinah, tetapi juga terkait pembinaan masjid dan pelaksanaan ibadah, pengumpulan zakat, pengurusan wakaf, pengelolaan baitul maal, dan pengembangan produk halal.

Dengan berbagai kebijakan strategis Dirjen Bimas Islam tersebut, KUA ke depan menjadi Instansi pelayanan publik yang professional, memiliki integritas tinggi yang bebas dari korupsi, gratifikasi, pelayanan cepat, transparan, dan akuntabel. Akhirnya, stigma negatif KUA dengan sendirinya

akan menghilang. Saatnya kita sambut KUA berparadigma baru³⁷ “**KUA bersih dan melayani**”, seperti pada tabel berikut :

Tabel I
Paradigma Baru KUA bersih dan Melayani

NO	Bentuk Kebijakan	Arah/Tujuan	Keterangan
1	Renovasi gedung KUA yang rusak, pembangunan gedung baru, dan pengadaan lahan.	Meningkatkan sarana prasarana KUA.	Program ini dilaksanakan setiap tahun dan menjadi program prioritas Bimas Islam.
2	Penyediaan Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) KUA.	Menunjang kinerja KUA yang memiliki banyak tugas dan fungsi.	Diberikan sejak Tahun 2010 sebesar 2 juta dan pada tahun 2013 menjadi 3 juta. Ke depan akan ditingkatkan hingga mencapai 5 juta.
3	Upgrading SDM KUA melalui berbagai program, seperti TOT bidang IT, Diklat, Pemilihan KUA Teladan , dll.	Meningkatkan kualitas aparatur KUA untuk mendukung profesionalisme pelayanan publik.	SDM KUA ditingkatkan kapasitasnya agar menjadi aparatur yang handal.
4	Fasilitas aplikasi pelayanan administrasi dan data pernikahan melalui SIMKAH.	Memperbaiki sistem pelayanan administrasi dan data nikah dari manual ke layanan berbasis IT.	Dibangun sejak Tahun 2006. Dari 5328 KUA se-Indonesia sudah lebih dari 1200 KUA yang telah melakukan entri data online, dan lebih dari setengahnya telah menggunakan SIMKAH offline.

³⁷ *Ibid*, h. 11.

5	Regulasi berupa Instruksi Dirjen Bimas Islam No.DJ.II 369 Tahun 2013 tentang Penerapan SIMKAH di KUA.	Percepatan penerapan SIMKAH di KUA.	Pada tahun 2016, seluruh KUA harus menerapkan SIMKAH online.
6	Regulasi berupa Petunjuk Teknis Instruksi Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/514/Tahun 2014 tentang PIP dan SIMBI Pusat dan Daerah.	Sebagai pedoman pengelolaan dan pengembangan informasi, dan dokumentasi, serta Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam.	Wujud dari pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan perbaikan pengelolaan data digital.
7	Regulasi berupa PP No.48 tahun 2014 tentang perubahan PP No.47 Tahun 2004 tentang PNBP Nikah.	Perbaikan kualitas layanan administrasi dan pelaksanaan nikah di kUA dan di luar KUa yang bebas pungli dan gratifikasi.	Sebagai wujud dari upaya menjadikan KUA sebagai Institusi yang bersih dan melayani.
8	Penerapan Zona Integritas (ZI) dan pelaksanaan fakta Integritas (PI).	Mendorong bagi terlaksananya birokrasi yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.	ZI dilaksanakan melalui slogan-slogan anti korupsi dan pembangunan motivasi serta kedisiplinan. PI berupa penandatanganan komitmen dalam pencegahan korupsi.

Sumber : Majalah Ditjend Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2014

L. Pengertian SIMKAH

SIMKAH³⁸ adalah suatu Program Sistem Informasi Manajemen Nikah yang merupakan aplikasi komputer berbasis windows yang berguna untuk mengumpulkan data-data nikah dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Republik Indonesia secara “*On-line*”.

Program ini menggunakan teknik internet yang dipandang sebagai cara yang lebih tepat, cepat dan aman selain teknik *Back-up* yang *konvensional*. Selain itu program ini bertujuan yaitu : (1) Diperlukan system penyeragaman data, (2) diperlukan *Back-up* data yang harus terintegrasi.

Penyeragaman data diperlukan karena diharapkan data dapat lebih efektif dan efisien sehingga penanganannya lebih mudah apalagi melalui suatu program yang memadai.

Diperlukannya *Back-up* data adalah upaya untuk menyelamatkan dan menghimpun data dari berbagai masalah yang dihadapi seperti bencana alam dan sebagainya.

Bagi pengguna di lingkungan KUA yang masih asing dengan teknik internet disediakan cara yang efektif menstransfer data secara manual ke Kantor Kemenag Kabupaten/ Kota. Dengan adanya program SIMKAH, maka Kanwil Kementerian Agama Republik Indonesia dapat seragam dan terkini sehingga bisa secara cepat akurat dan efisien di analisa dan dibuat kesimpulan. Program SIMKAH ini dirancang agar dapat digunakan dengan mudah untuk

³⁸ Kementerian Agama RI, *Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam (SIMBI)* (Jakarta : Dirjend Bimas Islam, 2013), h. 1.

semua golongan baik sebagai pengguna pemula bahkan untuk yang terbiasa dengan Komputer.

Perangkat dan cara kerja SIMKAH ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Gordon B. Davis³⁹ yang mengungkapkan bahwa sistem informasi manajemen, adalah istilah yang umum dikenal orang terhadap sistem manusia/mesin yang terpadu (*integrated*) untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Sistem ini menggunakan perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) komputer, prosedur pedoman, model manajemen dan keputusan dan sebuah database.

Sistem database menurut Tata Sutabri⁴⁰ dirancang dan dibangun dengan orientasi para pemakai, artinya sistem database tersebut ditunjukkan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan para pemakainya. Selain harus lengkap, sistem basis data juga dirancang agar mudah digunakan, dapat digunakan dengan berbagai macam cara oleh banyak pemakai baik secara terpisah ataupun bersama-sama, serta meminimalkan kerangkapan data.

Di samping itu, memudahkan memodifikasi data dan mengembangkan data, baik volume maupun strukturnya. Dengan sistem basis data, berbagai kebutuhan sistem-sistem baru dapat dipenuhi dengan segera tanpa perlu mengubah basis datanya. Sistem database akan memberi dukungan bagi tercapainya efektivitas SIMKAH karena data-data yang disusun dan disimpan dalam *file-file* sistem *database* adalah data yang benar (*valid*).

³⁹ Gordon B. Davis, *Kerangka Dasar Sitem Informasi Manajemen* (Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo, 2002), h. 3.

⁴⁰ Tata Sutabri, *Sistem Informasi Manajemen* (Yogyakarta : ANDI OFFSET, 2005), h. 186.

SIMKAH akan terus dikembangkan, dengan target utama adalah komputisasi semua pelayanan yang ada di KUA dan Program SIMKAH ini secara garis besar adalah⁴¹:

1. Menambah data, mengedit, dan menghapus data nikah secara mudah.
2. Mengirim data secara on-line (*Internet*) secara mudah tetapi juga bisa secara Off-line yaitu melalui Disket, CD atau Flash disk.
3. Cara input data yang sederhana namun fleksibel.
4. Program dapat mengecek nomor porporasi dan nomer seri ganda sehingga mengurangi kesalahan dan pemalsuan.
5. Program dapat mengecek identitas melalui berbagai kemungkinan.
6. Tersedianya beberapa Laporan standar yang dapat dihasilkan, pada masa mendatang dapat dibuat berbagai laporan sesuai dengan yang diinginkan. Laporan lainnya dapat dibuat sesuai dengan keinginan lewat transfer ke excel.
7. Hanya Pemakai Program yang diijinkan yang bisa mengoperasikan.
8. Backup data terkompres, sehingga data yang besar dapat di simpan dalam media penyimpan yang jauh lebih kecil.
9. Pengiriman data dari KUA ke Kantor Kemenag , Kanwil dan Bimas Islam dapat dilakukan dengan sekali kirim (via internet).
10. Update SIMKAH dapat dilakukan secara off- line dan On- line.
11. Disediakan program analisa data yang dapat dilakukan berdasarkan berbagai kemungkinan.
12. Team kami senantiasa berusaha untuk melengkapi program ini melalui masukan dari para pemakai.

⁴¹ Kementerian Agama RI, *Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam (SIMBI)* (Jakarta : Dirjend Bimas Islam, 2013), h, 2-3

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu

Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu merupakan Instansi Vertikal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama dalam lingkungan Kota Bengkulu berdasarkan kebijakan kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejak terbentuknya pada tahun 1976⁴² sampai sekarang Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu di pimpin oleh:

1. Sutan Syarif tahun 1976-1977
2. Drs. H. Baktiar Jamal tahun 1977
3. H. Bahrin Hasani tahun 1977-1980
4. Drs. H. M. Rasyid Kasim tahun 1980-1982
5. H. Ahmad Rusli, B A tahun 1982-1984
6. Drs. H. M. Djali Affandi tahun 1984-1993
7. Drs. Farizal Hakim tahun 1993-2002
8. Drs. H. Asyahi Husein tahun 2002-2003
9. Drs. H. Efendi Joni, ZA tahun 2003-2009
10. Drs. H. Zainal Abidin, MH sejak Juli 2009-Juni 2013

⁴² Kantor Kemenag Kota Bengkulu, *Profil dan Data Tahun 2014*, (Bengkulu, 2014), h, 2

11. Dr. H. Mukhlisuddin, SH. MA sejak Juni 2013 hingga saat ini.

Susunan Organisasi Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu beserta nama pejabatnya sebagai berikut:

- Kepala Kantor : Dr. H. Mukhlisuddin, SH, MA
- Sub Bagian Tata Usaha : Drs. H. Abu Bakar, MHI
- Seksi Pendidikan Madrasah : Arfiansyah, S. Ag, M. Pd
- Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren : Samsu Hardi, S. Ag
- Pendidikan Agama Islam : Mulyadi, S. Ag, M. Pd
- Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah : H. Erwan Gastra, S. Pd. I
- Seksi Bimbingan Agama Islam : Drs. Mahasurman, MHI
- Penyelenggaraan Syariah : H. Irmaidi, S. Sos
- Kelompok Jabatan Fungsional

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, maka Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu bertugas melaksanakan tugas Pokok dan Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu

dalam wilayah Kota Bengkulu berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

2. Fungsi

Berdasarkan PMA Nomor: 13 tahun 2012 Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu mempunyai fungsi melaksanakan kinerja kegiatan sebagai berikut:

1. Perumusan Visi, Misi dan kebijakan teknis dibidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama pada masyarakat dikota Bengkulu.
2. Pelayanan dan bimbingan pada masyarakat Islam Pelayanan Haji dan Umrah
3. Pelayanan bimbingan dan pembinaan dibidang pendidikan Madrasah Pendidikan Agama an Keagamaan.
4. Pelayanan kerukunan umat beragama.
5. Pelayanan kebijakan teknis di biang pengelolaan Administrasi dan Informasi.
6. Pengkoordinasian, Perencanaan pengendalian dan pengawasan program.
7. Pelaksanakan hubungan dengan pemerintah daerah, Instansi terkait dan lembaga Masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementrian Agama Kota Bengkulu.

3. Visi dan Misi

- a. Visi :

“Terwujudnya masyarakat Kota Bengkulu taat beragama, rukun, cerdas, mandiri sejaterah lahir batin”.

b. Misi :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama
2. Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama dan pendidikan agama masyarakat
3. Meningkatkan kualitas Raudhatul Athfal, Madrasah, Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
4. Meningkatkan kualitas Penyelenggara Ibadah Haji
5. Meningkatkan fungsi lembaga keagamaan dan pemberdayaan Zakat Wakaf
6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih beribawa.

Tabel II
Data Jumlah Penduduk
Berdasarkan Agama Tahun 2014

NO	KECAMATAN	ISLAM	KRISTEN	KATOLIK	HINDU	BUDHA	JUMLAH
1	Gading Cempaka	81.769	1.326	2.035	76	165	85.371
2	Ratu Agung	46.251	542	487	236	356	47.872
3	Ratu Samban	25.377	415	518	36	0	26.346
4	Teluk Segara	22.212	265	512	10	72	23.071
5	Muara Bangkahulu	46.124	694	444	15	23	47.300
6	Sungai Serut	19.082	256	182	2	6	19.528
7	Selebar	41.789	906	1.445	155	154	44.449
8	Kampung Melayu	31.986	837	305	32	84	33.244
9	Singgaran Pati	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	314.590	5.241	5.928	562	860	327.181

Sumber : Kantor Kemenag Kota Bengkulu 2015

Tabel III
Data Jumlah Sarana Peribadatan
Tahun 2014

NO	KECAMATAN	MASJID	MUSHOLLA	GEREJA KRISTEN	GEREJA KHATOLIK	PURA	VIHARA	KUIL	CETYA	KLENTENG
1	Gading Cempaka	51	21	13	0	1	1	0	0	0
2	Ratu Agung	58	5	0	0	0	0	0	0	0
3	Ratu Samban	20	8	0	0	0	0	0	0	0
4	Teluk Segara	17	10	1	1	1	1	0	0	0
5	Muara Bangkahulu	53	15	1	0	0	0	0	0	0
6	Sungai Serut	28	6	0	0	0	0	0	0	0
7	Selebar	66	11	0	0	0	0	0	0	0
8	Kampung Melayu	43	15	0	0	0	0	0	0	0
9	Singgaran Pati	53	8	3	1	0	0	0	0	0
	Jumlah	389	99	12	2	2	2	0	1	1

Sumber : Kantor Kemenag Kota Bengkulu 2015

4. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan kordinasi permusan kebijakan teknis dan perencanaan, pelaksanaan pelayanan dan pembinaan administrasi, keuangan, dan barang milik Negara di lingkungan kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu.

5. Seksi Pendidikan Madrasah

Seksi Pendidikan Madrasah mempunyai tugas melakukan pelayanan dan Bimbingan teknis, pembinaan serta pengelolaan data dan informasi di bidang RA, MI, MTs, MA dan MAK.'

6. Seksi Pendidikan Agama Islam

Seksi Pendidikan Agama Islam mempunyai tugas melakukan pelayanan bimbingan teknis pembinaan teknis pembinaan serta pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan Agama Islam pada PAUD, SD/SDLB, SMA/SMALB/SMK.

7. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren

Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren.

8. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah mempunyai tugas melakukan pelayanan bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

9. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam

Seksi Bimbingan Masyarakat Islam mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis. Pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang bimbingan masyarakat Islam.

10. Penyelenggaraan Syariah

Seksi Bimbingan Masyarakat Islam (*Bimas Islam*) mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, Pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang pembinaan Syariah.

C. Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama (KUA) berkedudukan di wilayah kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu yang di koordinasikan oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam.

1. Tugas Pokok KUA

Melakukan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu dibidang Urusan Agama Islam dalam Wilayah Kecamatan (KMA. Nomor 517 tahun 2001 pasal 1 dan 2).

2. Fungsi KUA

1. Menyelenggarakan Statistik dan Dokumen.
2. Menyelenggarakan Surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan.
3. Pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan
4. Melaksanakan Pencatatan Nikah dan Rujuk, membina masjid, zakat dan wakaf, baitul maal dan penyelenggaraan haji, ibadah sosial, kependudukan, pengembangan sakinah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Di Kota Bengkulu terdapat 9 (sembilan) Kantor Urusan Agama (KUA), yaitu :

1. KUA Selebar
2. KUA Ratu Samban
3. KUA Ratu Agung

4. KUA Muara Bangkahulu
5. KUA Gading Cempaka
6. KUA Kampung Melayu
7. KUA Teluk Segara
8. KUA Sungai Serut
9. KUA Singgaran Pati

Tabel IV
Rekapitulasi Peristiwa Nikah
Bulan Januari s/d Desember 2014

NO	KUA. KEC.	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AG	SEP	OKT	NOV	DES	JML
1	MUARA BANGKAHULU	20	41	17	11	23	32	1	36	13	40	18	26	278
2	RATU SAMBAN	28	14	15	10	24	14	1	18	8	13	12	24	181
3	RATU AGUNG	34	41	40	22	44	34	3	48	25	41	23	37	392
4	SELEBAR	29	48	52	40	33	33	6	49	26	47	30	35	428
5	GADING CEMPAKA	62	40	45	46	63	48	2	79	49	70	38	55	597
6	KAMPUNG MELAYU	28	19	36	19	23	33	16	48	29	41	20	38	350
7	TELUK SEGARA	15	20	19	20	20	16	2	32	12	28	13	28	225
8	SUNGAI SERUT	20	22	17	14	21	12	3	19	17	22	15	17	199
	JUMLAH	236	245	241	182	251	222	34	329	179	302	169	260	2667

Sumber : Kantor Kemenag Kota Bengkulu 2015

Tabel V
Data Penasehatan/ Mediasi BP4
Tahun 2014

NO	FAKTOR MASALAH	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	JML
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Tidak Harmonis	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5
2	Kurang Tanggung Jawab	2	4	-	2	2	2	-	1	1	3	1	-	18
3	Masalah Ekonomi	3	2	2	2	2	3	-	1	1	1	2	3	21
4	Selingkuh	4	6	4	-	7	4	3	2	1	1	1	3	36
5	Cemburu	-	-	-	-	3	1	-	-	-	4	1	1	7
6	Cekcok	4	4	2	4	5	5	3	4	5	1	3	3	46
7	KDRT	2	2	1	-	-	-	-	1	1	-	1	2	11
8	Poligami Tak Sehat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Nikah Usia Dini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Judi/Narkoba Hukum Kurungan	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2
11	Perbedaan Aflisa	1	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	5
12	Konsultasi	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	5
	JUMLAH	16	24	11	17	13	17	6	11	8	11	9	13	156

Sumber : Kantor Kemenag Kota Bengkulu 2015

Tabel VI
Data Penasehatan/ BP4
Tahun 2014

NO	FAKTOR MASALAH	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	JML
1	REKOMENDASI	4	12	7	10	6	4	0	2	3	4	3	1	56
2	DAMAI	6	6	4	5	4	8	3	5	3	5	0	5	54
3	TUNDA/ BELUM ADA TINDAK LANJUT	6	6	0	2	3	3	3	4	2	2	6	7	44
JUMLAH LK		5	5	4	10	2	8	3	5	2	4	3	4	55
JUMLAH PR		11	19	7	7	11	9	3	6	6	7	6	9	101

Sumber : Kantor Kemenag Kota Bengkulu 2015

Adapun Profil 9 (sembilan) Kantor Urusan Agama (KUA) di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu, yaitu :

1. KUA Kecamatan Selebar

a. Sejarah Singkat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selebar.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selebar merupakan salah satu KUA di Kota Bengkulu. Pada tahun 1988, KUA Kecamatan Selebar merupakan salah satu KUA definitif yang mewilayahi Selebar dan Kampung Melayu sekarang. Pada awalnya KUA Kecamatan Selebar berkantor di rumah Bapak Salim Taher yang terletak di jalan Raya Pagar Dewa. Selanjutnya pindah kelapangan Pagar Dewa menempati Gedung Kantor Lurah sekarang, kemudian pindah ke

gedung sendiri di Jalan Telaga Dewa Baru dengan luas tanah 35 x 70 M² yang merupakan tanah milik IAIN Bengkulu.

b. Kepala Kantor

Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar berdiri pada tahun 1988 dan telah mengalami beberapa kali pergantian kepala kantor. Adapun adapun nama-nama yang pernah menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Selebar adalah sebagai berikut :

1. M. Ali. Z. Arifin	Tahun 1988-1989
2. Salim Taher	Tahun 1990
3. Sarifudin, BA	Tahun 1990-1995
4. Saidina Aksar	Tahun 1995-1996
5. Drs. M. Toha	Tahun 1996-1999
6. Drs. Zainal Abidin	Tahun 1999-2003
7. Arifin adi, S.Ag	Tahun 2003-2006
8. Drs. Ismail	Tahun 2007
9. H. Husnan Talip, S.Ag	Tahun 2007-2008
10. Irawadi, S.Ag	Tahun 2009
11. Masyhuri, S.Ag, M.HI	Tahun 2009- sekarang

c. Visi dan Misi KUA Kecamatan Selebar

Visi :

Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu mempunyai

Visi “Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Selebar yang taat beragama, berakhlakul karimah, mandiri, sejahtera lahir batin.

Misi :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama.
2. Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama.

3. Meningkatkan kualitas pendidikan agama dan keagamaan.
4. Meningkatkan kualitas bimbingan calon jemaah Haji.
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

d. Batas Wilayah

Wilayah KUA Kecamatan Selebar terletak di Kota Bengkulu adalah salah satu dari 9 (Sembilan) Kecamatan yang berada di Kota Bengkulu. KUA Kecamatan Selebar sebelum dimekarkan mewilayahi 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Selebar dan Kecamatan Kampung Melayu. Adapun batas wilayah Kecamatan Selebar adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Gading Cempaka
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Talang Empat
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Seluma
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kampung Melayu

e. Pemerintahan

Kecamatan Selebar dengan luas 52.222 H dengan bentuk wilayah 40% datar sampai berombak, 35% berombak sampai berbukit, dan 25% berbukit dan persawahan dengan curah hujan 3.000 MM/Th, dll. Di wilayah Kecamatan Selebar terdapat 6 kelurahan, yaitu kelurahan Pagar Dewa, kelurahan Sumur Dewa, kelurahan Bumi Ayu, kelurahan Sukarami, kelurahan Pekan Sabtu dan kelurahan Betungan

f. Jumlah Penduduk

Wilayah Kecamatan Selebar terdiri dari 6 Kelurahan yang memiliki kepadatan penduduk berdasarkan pemeluk Agama sebagai berikut :

Tabel VII
Data Jumlah Penduduk Kecamatan Selebar
Kota Bengkulu Tahun 2014

NO	KELURAHAN	AGAMA					
		ISLAM	KATOLIK	KRISTEN	HINDU	BUDHA	KET
1	Pagar Dewa	15.824	1.158	794	121	112	18.009
2	Pekan Sabtu	6.381	113	-	-	7	6.501
3	Betungan	4.291	30	31	20	-	4.327
4	Sukarami	6.445	43	33	14	35	6.570
5	Bumi Ayu	4.314	90	40	-	-	4.444
6	Sumur Dewa	4.543	11	8	-	-	23.543
JUMLAH		41.789	1.445	906	155	154	44.449

Sumber : KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu 2015

g. Data Pegawai

Tabel VIII
Data Pegawai KUA Kecamatan Selebar
Kota Bengkulu Terhitung Juni 2015

NO	NAMA PEGAWAI	TEMPAT TANGGAL LAHIR	ALAMAT	PANG /GOL	PENDIDIKAN
1	Masyhuri, S.Ag,.M.Hi	Talang Arah, 18-08-1977	Jl. Dempo 04 RT 14 Kel.Kebun Tebeng.	III/c	S2 STAIN
2	Fauzan Efendi	Muara Manau, 24-04-1963	Kandang Mas RT 29 RW 04	IV/b	S1
3	Beti Sofia, S.Pd	Silago, 08-01-1972	Kel. Sidomulyo	III/b	S1
4	Yasiruddin, S.Ag	Tj. Gadang, 06-01-1962	Perumnas Lapindo	IV/a	S1
5	Dsri, S.Ag	Ranah, 15-09-1971	Pagar dewa	III/b	S1

6	Sutriman, S.Hi	Bengkulu, 18-02-1980	Jl. D.P Negara 5.A RT 46 RW 05 Pagar Dewa	III/c	
7	Noprizon Naydi, S.Sosl.,M.Hi	Nanti Agung, 11-11-1981	Jl. Melinjo RT 16 Kel.Bumi Ayu	III/b	S2 IAIN Bengkulu
8	Laili Harni, S.Ag	Lahat, 01-12-1960	Kandang mas, Kec. Kampung Melayu	III/b	S1
9	Muhlisun	Ngawi Jatim, 12-01-1960	Air Sebakul	III/b	SLTA
10	Ilona Hazli Juniati, S.Hi	Karang Tanding, 22-07-1982	Pagar Dewa	III/a	S1

Sumber : KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu 2015

Tabel IX
Data Penyuluh KUA Kecamatan Selebar
Kota Bengkulu Terhitung Juni 2015

NO	NAMA/NIP	TEMPAT TANGGAL LAHIR	ALAMAT	PGK/ GOL	PENDIDIKAN
1	Dra. Eddrawati	Ogan Lima, 11-07-1958	Ji. D.P Negara No 114.RT 24, RW 05, Kel. Pagar Dewa	Pembina (IV/a)	S1
2	Yurda Heti	Jenggalu, 14-17-1972	Ds. Jenggalu No 27 KM 21, Kec. Sukaraja. Seluma	Penata Muda Tk I (III/b)	S1

Sumber : KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu 2015

h. Tugas dan Wewenang

Kantor urusan Agama (KUA) merupakan instansi yang mempunyai peran cukup strategis dalam melakukan pemberdayaan dan transformasi sosial. Oleh karena itu, KUA dituntut tidak hanya melakukan tugas-tugas formal saja, tetapi juga harus mampu menunjukkan eksestensinya sebagai sebuah instansi perpanjangan tangan Kementerian Agama dalam melaksanakan pelayanan publik dibidang usaha agama Islam, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 517

tahun 2001, pasal 2. Kantor Urusan Agama (KUA) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama islam diwilaya Kecamatan.

KUA sebagaimana tercermin dalam KMA tersebut tidak hanya melayani masalah Nikah dan Rujuk (NR), tetapi juga melaksanakan tugas-tugas dalam bidang perwakafan, zakat, kemasjidan, pembinaan tilawatil Qur'an, kehidupan keagamaan, pembinaan haji dan pembinaan keluarga sakinah.

Disamping tugas tersebut, KUA juga mempunyai tugas mengkoordinasi kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektor diwilaya Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di atas, KUA Kecamatan Berfungsi :

1. Menyelenggarakan statistik, dokumentasi, surat-menyurat dan pengurusan;
2. Surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga kantor urusan agama (KUA);
3. Menyelenggarakan pelaksanaan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, manasik haji, dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yang di tetapkan oleh direktur jenderal bimbingan masyarakat islam berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku.

Tugas Pegawai KUA Kecamatan Selebar anantara lain :

1. Kepala KUA

- 1) Memimpin KUA Kec.Selebar;
- 2) Menyusun rincian kegiatan KUA;
- 3) Membagi tugas dan menentukan penanggung jawab kegiatan;
- 4) Menggerakkan dan mengarahkan tugas pegawai;
- 5) Melakukan koordinasi dengan instansi dan lembaga keagamaan;
- 6) Meneliti keabsahan berkas catin dan proses nikah;
- 7) Menandatangani akta dan kutipan akta nikah;
- 8) Melakukan pembinaan kepada staf;
- 9) Melaksanakan tugas khusus dari kementrian agama.

2. Pengolah Bahan Akreditasi Lembaga Keagamaan

- 1) Mendata akreditasi lembaga keagamaan di Kec. Selebar;
- 2) Mengarsipkan file akreditasi lembaga keagamaan;
- 3) Membantu pengorganisasian lembaga keagamaan;
- 4) Melaksanakan tugas yang di berikan kepala.

3. Pengolah Bahan Mutasi Harta Benda Wakaf

- 1) Mendata harta benda wakaf yang ada di Kec. Selebar;
- 2) Mengarsifkan file harta benda wakaf;
- 3) Bendahara pembantu;
- 4) Melaksanakan tugas yang di berikan kepala.

4. Penghulu

- 1) Meneliti persyaratan NR;
- 2) Membuat pengumuman kehendak nikah;

- 3) Melaksanakan pencatatan NR;
- 4) Mengarsipkan berkas NR;
- 5) Penasehatan (SUSCATIN);
- 6) Operator SIMKAH;
- 7) Melaksanakan tugas yang di berikan kepala.

5. Penyusun Bahan Pembinaan keluarga Sakinah

- 1) Mengumpulkan data pembinaan keluarga sakinah;
- 2) Mengumpulkan data binaan keluarga sakinah teladan;
- 3) Mengumpulkan data konseling keluarga sakinah;
- 4) Melakukan pembinaan remaja usia nikah;
- 5) Melaksanakan tugas yang di berikan kepala.

6. Pengolah Bahan Administrasi Kepenghuluan

- 1) Menerima pendaftaran nikah;
- 2) Membuat dan melaporkan data NR;
- 3) Mengarsipkan berkas NR;
- 4) Menyiapkan laporan NR;
- 5) Melaksanakan tugas yang di berikan kepala.

7. Pengevaluasi Pendayagunaan Lembaga Keagamaan

- 1) Mendata lembaga keagamaan di kec.selebar;
- 2) Mengevaluasi lembaga keagamaan;
- 3) Menyiapkan pembinaan lembaga keagamaan;
- 4) Melaksanakan tugas yang di berikan kepala.

8. Penyuluh

- 1) Menyusun laporan mingguan;
- 2) Menyusun rencana kerja operasional;
- 3) Menyusun konsep materi bimbingan dan penyuluhan;
- 4) Menyusun konsep materi bimbingan;
- 5) Melaksanakan penyuluhan materi tatap muka;
- 6) Menyusun instrumen evaluasi hasil pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan.

2. KUA Kecamatan Muara Bangka Hulu

a. Letak Geografis

Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu berdiri pada tahun 1988 dengan luas lahan sebagai berikut : Panjang 54 m², Lebar 27,3 m², dengan jumlah keseluruhan 1593 m². Adapun panjang bangunan adalah 10 m² dengan lebar 8 m², terletak diantara Kecamatan Teluk Segara dan Kecamatan Selebar dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kantor Camat Kecamatan Muara Bangkahulu
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kantor Polsek Kecamatan Muara Bangkahulu
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan kebun milik Ir. Jauhari
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan perumahan penduduk

Adapun jumlah kelurahan dalam Kecamatan Muara Bangkahulu terdiri dari 7 (Tujuh) kelurahan.

b. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk dalam wilayah kecamatan Muara Bangkahulu adalah sebanyak 47.300 jiwa yang tersebar dalam 7 kelurahan, dengan rincian dalam tabel berikut :

Tabel X
Data Jumlah Penduduk Kecamatan Muara Bangkahulu
Kota Bengkulu Terhitung Juni 2014

No	Kelurahan	Jumlah Penduduk	Keterangan
1.	Rawa Makmur	8.617	
2.	Rawa Makmur Permai	6.092	
3.	Beringin Raya	2.868	
4.	Kandang Limun	7.310	
5.	Pematang Gubernur	9.423	
6.	Bentiring	6.121	
7.	Bentiring Permai	6.869	
Jumlah		47.300	

Sumber : KUA Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu 2015

Sedangkan penduduk berdasarkan pemeluk agama dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel XI
Data Jumlah Pemeluk Agama Kecamatan Muara Bangkahulu
Kota Bengkulu Terhitung Juni 2014

No.	Agama	Jumlah Penduduk	Keterangan
1.	Islam	46.124	
2.	Kristen Protestan	694	
3.	Kristen Katolik	444	
4.	Hindu	15	

5.	Budha	23	
6.	Konghucu	0	
Jumlah		47.300	

Sumber : KUA Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu 2015

c. Sejarah Berdirinya KUA Kecamatan Muara Bangkahulu

Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu berdiri diatas tanah pemerintah Kota Bengkulu yang berukuran 27,3 x 54 m² yang berbatasan dengan sebelah Utara berbatasan dengan Kantor Camat Muara Bangkahulu, sebelah Selatan berbatasan dengan Kantor Polsek Muara Bangkahulu, sebelah Timur berseberangan dengan perumahan penduduk dan sebelah Barat berbatasan dengan kebun.

Di awal tahun berdirinya yaitu pada tahun 1988, kantor ini terletak di desa Rawa Makmur dengan menggunakan rumah warga, dikepalai oleh Bapak Basri Zen. Dalam perkembangan selanjutnya Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu mendapatkan tempat sendiri yaitu di kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu, sampai saat ini.

Berikut kami cantumkan juga nama-nama Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu dari pertama sampai sekarang yaitu :

Tabel XII
Data Nama-nama Kepala KUA Kecamatan Muara Bangkahulu
Kota Bengkulu

No.	N a m a	Masa Tugas/Tahun	Keterangan
1.	Basri Zen		
2.	Drs. Zainal Aksar		
3.	Drs. Khusnan Thalib		
4.	Drs. Ikhsan Zam		
5.	Drs. Zainal Abidin		
6.	Drs. Abu Bakar		
7.	Drs. Mat Syafe'i		
8.	Ujang Burhany S.Ag		
9.	H.M Jamil S.Ag MM	2009-2012	
10.	Junaidi, S.Sos.I	2013	5 Bulan (Feb-Juni)
11.	H.Dimyati, S.Ag	2013-sekarang	

Sumber : KUA Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu 2015

d. Organisasi dan Personalia

1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Struktur organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu disesuaikan dengan kebutuhan pada KUA dan organisasi dengan Kementerian Agama Kota Bengkulu.

Dalam pelaksanaan tugasnya dibagi dalam beberapa bidang tugas yang semuanya mengacu kepada rincian tugas yang sudah diberikan kepada masing-masing personil dan dikoordinir langsung oleh Kepala KUA, beberapa bidang tugas tersebut yaitu :

- Bidang Tata Usaha
- Bidang Kepenghuluan dan Keluarga Sakinah
- Bidang Ibadah Sosial dan ZAWA (Zakat dan Wakaf)

- Bidang Kemitraan Ummat dan Kemasjidan

- Bidang Produk Halal

2. Personalia / Staf

Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara

Bangkahulu saat ini berjumlah 9 orang termasuk Kepala KUA.

Berikut daftar nama pegawai KUA Muara Bangkahulu

Tabel XIII
Data Nama-nama Kepala KUA Kecamatan Muara Bangkahulu
Kota Bengkulu Tahun 2014

No	Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan	Pendidikan
1.	H.DIMYATI,S.Ag NIP. 197106231993031001	Penata/IIIc	Kepala	S1. UMB
2.	Syahmul Basil, S.Ag NIP. 196811172005011004	Penata/IIIc	Penghulu Fungsional	S1. IAIN
3.	Joni Harben S.Ag NIP. 196607102005011004	Penata Muda Tk.1/IIIb	Penghulu Fungsional	S1. IAIN
4.	Drs. Mualimin NIP. 196307291993031002	Penata /IIIc	Penyuluh Fungsional	S1.IAIN
5.	Anton Noverdin,S.Ag NIP. 197411092005011008	Penata Muda/IIIa	Penyuluh Fungsional	S1. IAIN
6.	Drs. H. Sya'roni NIP. 196004121981021001	Pembina/IVa	Fungsional Umum	S1. IAIN
7.	Dra. AMDANI MUKHTAR NIP. 195810101994022001	Penata tk./IIIc	Fungsional Umum	S1. IAIN
8.	Suwarti NIP. 196504111986032002	Penata Muda Tk.I /IIIb	Fungsional Umum	SMEA
9.	Erwan Efendi NIP. 195912011981021002	Penata Muda Tk.1/IIIb	Fungsional Umum	SMA
10.	Rusyda Aulia, SS NIP. 198401272011012010	Penata Muda/IIIa	Fungsional	S1. IAIN

11.	Awaluddin, A.Ma NIP. 197105041994031011	Penata/IIIc	Umum Fungsional Umum	SMA
12.	Mayang Sari NIP.196908212003122001	Pengatur/IIc	Fungsional Umum	S1. IAIN

Sumber : KUA Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu 2015

e. Peristiwa Nikah dan Rujuk

Pelaksanaan Nikah dan Rujuk pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu selama kurun waktu dua tahun terakhir ini berjalan dengan baik dan tidak ada kendala yang berarti. Hal ini juga menggambarkan secara umum bahwa tugas pokok dan fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu telah berjalan dengan baik.

Berikut data peristiwa Nikah pada KUA Kecamatan Muara Bangkahulu dari tahun 2011 – 2014:

Tabel XIV
Data Peristiwa Nikah dan Rujuk
Pada KUA Kecamatan Muara Bangkahulu
Tahun 2011-2014

No	Bulan	Th. 2011	Th. 2012	Th. 2013	Th. 2014
1	Januari	16	27	21	20
2	Februari	19	28	15	41
3	Maret	27	20	19	17
4	April	20	28	15	11
5	Mei	26	33	25	23
6	Juni	33	41	28	32
7	Juli	32	23	10	1
8	Agustus	3	4	19	36
9	September	28	36	27	13
10	Oktober	18	19	30	40
11	November	41	35	27	8
12	Desember	24	29	32	26
	Jumlah	287	323	268	278

Sumber : KUA Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu 2015

3. KUA Kecamatan Gading Cempaka

a. Letak Geografis

Kecamatan Gading Cempaka kota Bengkulu terletak diantara Kecamatan Ratu Agung dan Kecamatan Selebar dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut.

- Sebelah Barat Berbatasan dengan Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Samban.

Secara Administrasi Kecamatan Gading Cempaka telah dimekarkan menjadi tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Gading Cempaka, Kecamatan Ratu Agung dan Kecamatan Ratu Samban. Masing-masing Kecamatan tersebut juga telah memiliki Kantor Urusan Agama. Adapun jumlah kelurahan Kecamatan Gading Cempaka terdiri dari 11 Kelurahan. Kecamatan Gading Cempaka terletak antara 3 derajat lintang Selatan dan 102 derajat Bujur Timur dengan ketinggian berkisar 0 – 100 M dari permukaan laut.

b. Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Gading Cempaka adalah 85.388 jiwa. Masyarakat Kecamatan Gading Cempaka terdiri dari bermacam-macam suku, pendidikan dan budaya. Sedangkan data penduduk berdasarkan pemeluk agama dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel XV
Data Jumlah Penduduk Pemeluk Agama
Kecamatan Gading Cempaka
Tahun 2014

NO	AGAMA	JUMLAH PENDUDUK	KET
1.	Islam	81.769 Jiwa	91,62 %
2	Kristen Protestan	1.326 Jiwa	2,83 %
3	Kristen Khatolik	2.035 Jiwa	3,53 %
4	Budha	165 Jiwa	1,04 %
5	Hindu	76 Jiwa	0,96 %
	JUMLAH	85.388 Jiwa	100 %

Sumber : KUA Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu 2015

c. Lokasi Kantor

Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka terletak di jalan Timur Indah Kelurahan Timur Indah yang berdiri diatas tanah pemerintah Kota Bengkulu dengan ukuran luas tanah 30 X 60 M² (1800 M²), luas bangunan 8 X 10 M² (80 M²) dan di bangun pada tahun 2007. Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka sebelah Utara berdampingan dengan Kantor Lurah Timur Indah, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Pemda, sebelah Timur dengan Jalan dan sebelah Barat berbatasan dengan SD Negeri No 61 Kota Bengkulu.

Sejak berdirinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka tahun 1975 yang awalnya dinamakan dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Bengkulu, kemudian diganti dengan nama Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, sampai sekarang sudah 12 kali pergantian pemimpin Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka. Hal ini dapat dilihat pada table berikut:

Tabel XVI
Data Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Gading Cempaka
Tahun 1975-2015

NO	NAMA	MASA TUGAS TAHUN	KET
1	M. LEHAN	1975-1979	
2	HAMIM. HS. BA	1979-1981	
3	SYAMRULLAH	1981-1983	
4	LAHMUDIN SECH, BA	1983-1988	
5	DRS. M. NUH	1988-1991	
6	DRS. WANHA MANADI	1991-1997	
7	DRS. SAIDINA AKSAR	1997-2000	
8	DRS. M. TOHA USMAN	2000-2003	
9	DRS. H. ZAINAL ABIDIN	2003-2006	
10	H. M. JAMIL, S.Ag. MM	2006-2009	
11	H. IRAWADI, S.Ag	2009-2013	
12	BENI HUTAGALUNG,S.Ag	2013-sekarang	

Sumber : KUA Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu 2015

d. Keadaan Bangunan dan Prasarana

Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu yang ditempati saat ini adalah dibangun pada tahun 2007 dengan dana DIPA Kanwil Departemen Agama Provinsi Bengkulu tahun 2007 yang pada mulanya Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka terletak di Kelurahan Nusa Indah Kota Bengkulu. Namun semenjak pemekaran wilayah Kecamatan, Kecamatan Gading Cempaka terdiri dari Kecamatan Ratu Agung, Kecamatan Ratu Samban dan Kecamatan Gading Cempaka.

Semenjak tahun 2008 Kantor Urusan Agama sudah menempati Kantor yang baru yang terletak di Kelurahan Timur Indah Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu yang bangunanya berukuran 8 X 10 M2.

e. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Struktur organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu berpedoman pada Keputusan Menteri Agama Nomor 517 tahun 2001 tentang Tugas pokok dan Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah melaksanakan sebagian tugas pemerintah dibidang agama Islam dalam wilayah Kecamatan dan fungsinya adalah

- Bidang Tata Usaha (TU)
- Bidang kepenghuluan
- Bidang Ibadah Sosial
- Bidang Zakat dan Wakaf
- Bidang Kemitraan Umat
- Bidang Keluarga sakinah
- Bidang Prudok Halal dan
- Pembinaan manasik Haji

Dalam operasional tugas, semuanya mengacu kepada rincian tugas yan sudah diberikan kepada masing-masing personil dan dikoordinir langsung oleh Kepala KUA Wilayah Kecamatan Gading Cempaka yang terdiri dari 11 kelurahan, maka dalam urusan

kepenghuluan / Nikah dilaksanakan oleh 4 orang penghulu dan dibantu oleh beberapa orang pembantu penghulu di kelurahan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam daftar berikut ini:

Daftar Penghulu dan Pembantu Penghulu Kecamatan Gading Cempaka dalam tabel berikut :

Tabel XVII
Data Penghulu KUA
Kecamatan Gading Cempaka
Tahun 2014

No	Nama	Wilayah Tugas	Keterangan
1	BENI HUTAGALUNG,S.Ag	Kec.Gading Cempaka	Kepala
2	Jaudi Hartono S.Ag	Kec.Gading Cempaka	Penghulu
3	H.Fuad M.S,LC,MHI	Kec.Gading Cempaka	Penghulu
4	Zulhamdi, SHI	Kec.Gading Cempaka	Penghulu

Sumber : KUA Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu 2015

f. Personalialia / Staf

Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka saat ini berjumlah 12 orang termasuk di dalamnya kepala KUA.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada daftar berikut ini :

Tabel XVIII
Data Penghulu KUA
Kecamatan Gading Cempaka
Tahun 2014

No	Nama dan NIP	Pangkat/ Gol	Jabatan	Pendidikan
1	BENI HUTAGALUNG,S.Ag NIP.197611022002121006	PenataTk.1/ IIIId	Kepala	Sarjana
2	Jaudi Hartono M. HI NIP.197609132003121006	Penata Tk.1 / IIIId	Penghulu	Sarjana
3	H.Fuad M.S,LC,MHI NIP.197910152009121003	Penata Muda /III a	Penghulu	Sarjana

4	Zulhamdi, MHI NIP.198211252009121003	Penata Muda /III a	Penghulu	Sarjana
5	Dra. Bunairah NIP.196412091994022001	Pembina / IVa	Penyuluh	Sarjana
6	H. Hakwana NIP.195808031983031008	Penata Muda TK I / IIIb	Penyuluh	SLTA
7	Hendra S.Ag NIP.197409252008070001	Penata Muda / III a	Penyuluh	Sarjana
8	Nizar NIP.196704201990031001	Penata Muda TK I / IIIb	Staf	Sarjana
9	Yesita Komala,S.Pd.I NIP.197502031995032002	Penata Muda TK I / IIIb	Staf	Sarjana
10	Suryanti NIP. 197605252005012003	Pengatur / II c	Staf	SLTA

Sumber : KUA Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu 2015

berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa pegawai KUA Kecamatan Gading Cempaka dapat terdiri dari golongan IV : 1 orang, golongan III sebanyak : 7 orang, golongan II : 1 orang , sedangkan jenjang pendidikan adalah sebagai berikut : Sarjana 7 orang, dan SMA/MEAN : 3 orang

Sedangkan pembantu penghulu sebagian besar adalah tokoh masyarakat dan pensiunan PNS yang berbasis pendidikan sarjana dan SLTA.

g. Nikah Rujuk

Pelaksanaan Nikah yang dilaksanakan dalam kecamatan Gading Cempaka selama tahun 2014 sebanyak 597 peristiwa nikah sedangkan peristiwa rujuk tidak terjadi di KUA Kecamatan Gading Cempaka.

Adapun jumlah peristiwa Nikah Rujuk untuk dua tahun terakhir ini adalah sebagai berikut :

Tabel XIX
Data Penghulu KUA
Kecamatan Gading Cempaka
Tahun 2007-2014

No	Tahun	Peristiwa Nikah	Rujuk	Keterangan
1	2014	597	-	-
JUMLAH		597	-	-

Sumber : KUA Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu 2015

4. KUA Kecamatan Ratu Agung

a. Letak Geografis

Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu terletak diantara empat Kecamatan yaitu, Kecamatan Gading Cempaka, Kecamatan Singaran Pati, Kecamatan Sungai Serut dan Kecamatan Ratu Samban dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Sungai Serut
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Jembatan Kecil Kecamatan Singaran Pati
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Anggut Kecamatan Ratu Samban

Jumlah penduduk dalam wilayah Kecamatan Ratu Agung berjumlah 47.872 Jiwa dan Jumlah Kelurahan dalam Kecamatan Ratu Agung terdapat 8 (delapan) Kelurahan yang terdiri dari kelurahan Nusa Indah, kelurahan Tanah Patah, kelurahan Kebun Tebeng, kelurahan Sawah Lebar Baru, kelurahan Sawah Lebar Lama, kelurahan Kebun Kenanga, kelurahan Lempuing dan kelurahan Kebun Beler.

Tabel XX
Data Jumlah Penduduk Kecamatan Ratu Agung
Tahun 2014

No.	Kelurahan	Jumlah
1	Sawah Lebar Lama	6.820 Jiwa
2	Sawah Lebar Baru	7.925 Jiwa
3	Kebun Tebeng	5.239 Jiwa
4	Tanah Patah	6.543 Jiwa
5	Lempuing	4.172 Jiwa
6	Kebun Beler	4.659 Jiwa
7	Kebun Kenanga	6.723 Jiwa
8	Nusa Indah	5.791 Jiwa
	Jumlah total	47.872 Jiwa

Sumber : KUA Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu 2015

b. Keadaan Alam

Wilayah kecamatan ratu agung sebagian besar terdiri dari tanah dataran yang terdiri dari bangunan gedung perkantoran, perumahan penduduk, pertokoan dan juga merupakan pusat Kota Bengkulu dan ibu kota Provinsi Bengkulu

c. Lokasi Kantor KUA

Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung terletak diwilayah Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung, berdiri diatas tanah pemerintah Kota Bengkulu yang berukuran 30 x 30 m² yang

berdampingan dengan sebelah Utara dengan jalan kelurahan, sebelah Selatan Kantor Lurah Nusa Indah, sebelah Timur Jalan Kelurahan dan sebelah Barat Kantor Koramil.

Sejak berdirinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung pada Tahun 2009 yang awalnya dinamakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka kemudian diganti dengan nama KUA Kecamatan Ratu Agung.

d. Organisasi Personalia

1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Struktur dan tata kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung disesuaikan dengan kebutuhan KUA tentang susunan Organisasi Kementerian Agama.

Dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan personalia (staf) yang ada. Dibagi dalam beberapa bidang tugas yaitu :

- a. Bidang Tata Usaha
- b. Bidang Kepenghuluan
- c. Bidang Kemasjidan dan Ibadah Sosial
- d. Bidang Keluarga Sakinah dan Kemitraan Umat
- e. Bidang Zakat, wakaf dan Produk Halal

Dalam operasional tugas semuanya mengacu kepada rincian tugas yang sudah diberikan kepada masing-masing personil dan dikoordinir langsung oleh kepala KUA.

2. Personalia/ Staf

Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung saat ini berjumlah 14 orang termasuk didalamnya Penyuluh, Penghulu Fungsional dan kepala KUA. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam daftar sebagai berikut :

Tabel XXI
Data Pegawai KUA Kecamatan Ratu Agung
Tahun 2014

No	Nama/ NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Pendidikan
1	Drs. Hafiz, M.HI NIP. 196506182007011022	III/b	Kepala	S2
2	Jamhir, S.Ag. MA NIP. 1969082519970311001	III/d	Penghulu	S2
3	Mukmin Nuryadin, S.HI NIP. 198409122009121002	III/b	Penghulu	S1
4	Junaidi, S. Sos.I, MHI NIP. 198203232006041006	III/b	Penghulu	S2
5	Asiatul Martati, A. Ma NIP. 197408122009012008	II/b	penyuluh	D2
6	Junaidi, Amd NIP . 196304121982031006	III/b	Kemasjidan & Ibsos	D3
7	Samsidar NIP. 196210151987032001	III/b	Wakaf & Pro Halal	SMA
8	Kartini NIP. 196404081990032004	III/b	KL. Sakinah & KMT Umat	SMA
9	Yulmaini NIP. 196501211990032004	III/b	Kepenghuluan Pengelola dan	SMA
10	Yuni Sulastrri Anggraini, S.HI NIP. 1987060820111012010	III/a	Pencatat NR	S1
11	Drs. Ihsan Abbas NIP. 195807041986031001	III/d	Staf	S1
12	Ahmad Sartoni. SE NIP. 195908011984021001	III/d	Staf	S1

Sumber : KUA Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu 2015

Dalam data diatas dapat diketahui bahwa pendidikan pegawai KUA Ratu Agung adalah Pasca Sarjana (S2) 1 Orang, Sarjana (S1) 6 orang, Diploma (D3) 1 orang, Diploma (D2) 1 orang SMA 3 orang.

e. Nikah Rujuk

Peristiwa Nikah selama tahun 2014 sebanyak 392 peristiwa, sedangkan Peristiwa Rujuk selama Tahun 2011 sampai sekarang belum ada terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung.

5. KUA Kecamatan Ratu Samban

a. Letak Geografis dan Jumlah Penduduk

Kecamatan Ratu Samban merupakan salah satu dari 8 (delapan) kecamatan yang berada di wilayah Kota Bengkulu dengan jumlah penduduk sebanyak 26.346 Jiwa, yang terletak di pusat Kota Bengkulu dengan memiliki 9 (Sembilan) kelurahan, dengan batas-batas wilayahnya sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Teluk Segara, sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sungai Serut, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Ratu Agung dan sebelah Selatan berbatasan dengan Pantai Panjang.

Tabel XXII
Data Jumlah Penduduk dan Pemeluk Agama
Kecamatan Ratu Samban
Tahun 2014

No	Kelurahan	AGAMA					Jumlah
		Islam	Katolik	Protestan	Hindu	Budha	
1	Penurunan	5.835	250	183	-	-	6.266
2	Anggut Bawah	765	12	9	-	-	786
3	Anggut Atas	2.493	27	42	-	-	2.562
4	Anggut Dalam	1.728	32	25	26	-	1.811
5	Kebun Geran	5.285	44	55	-	-	2.681
6	Kebun Dahri	1.677	45	49	-	-	1.771
7	Blk Pondok	2.894	22	3	-	-	3.315
8	Pengantungan	3.249	23	37	6	-	2.919
9	Padang Jati	4.154	63	12	4	-	4.233
	Jumlah	25.377	518	415	36	-	26.346

Sumber : KUA Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu 2015

b. Sejarah KUA Kecamatan Ratu Samban

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ratu Samban yang dikepala oleh H. Mahmuda, S.Ag., MHI sebelumnya merupakan Kantor Urusan Agama (KUA) perwakilan yang merupakan bagian wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gading Cempaka. Pada tahun 2009 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ratu Samban menjadi Kantor Urusan Agama (KUA) yang defenitif dan dikukuhkanlah H. Mahmuda, S.Ag, MHI sebagai kepala yang pertama. Sebelum didefenitifkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ratu Samban berkantor di Kantor Camat Kecamatan Ratu Samban yang terletak di jalan Putri Gading Cempaka RT.04 Kelurahan Penurunan.

Sebelum didefenitifikannya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ratu Samban kantornya sudah dibangun, oleh pihak Kandepag Kota Bengkulu diperintahkan untuk menempatinnya. Bangunan tersebut mempunyai ukuran tanah lebih kurang 960m² yang merupakan tanah wakaf M. Yatim (alm) warga RT.04 Kelurahan Penurunan dengan ukuran bangunan gedung adalah 10x12 m².

c. Keadaan Pegawai

Pada hakekatnya pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ratu Samban merupakan pegawai negeri sipil Kementerian Agama RI yang ditugaskan dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu yang ditempatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ratu Samban untuk membantu sebagian tugas pokok dan fungsi Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ratu Samban.

Untuk menciptakan kinerja yang optimal, pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ratu Samban diberikan uraian tugas sebagai acuan dalam melaksanakan tugas/pekerjaan sehari-hari dalam ikatan dinas. Hal ini diciptakan guna memberi daya dukung terhadap potensi sumber daya manusia yang bertugas di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ratu Samban tersebut.

Tabel XXIII
Data Pegawai KUA Kecamatan Ratu Samban
Tahun 2014

N O	NAMA PEGAWAI/NIP	GOL	JABATAN	TAHUN PENGANGKATAN	MASA KERJA
1	H.MAHMUDA S.Ag.MHI NIP.197308201999031001	III d	KEPALA	1999	14 TAHUN
2	SAHMIL S.Ag NIP.197012152005011007	III c	PENGHULU	2005	9 TAHUN
3	Hanafi S.Sos.I NIP.198405202009121007	III b	PENGHULU	2011	3 TAHUN
4	Drs. ISMAIL NIP.150239928	IV a	PENYULUH	1988	24 TAHUN
5	CAYA AGUSRIYATI S.Ag NIP. 197308312007102001	III b	PENYULUH	2007	11 TAHUN
6	SAFUAN NIP. 196410011987031002	III b	STAF	1987	25 TAHUN
7	AMAN NIP.196807191991031003	III d	STAF	1991	22 Tahun
8	ROSNELI SE NIP.196909261994032004	III d	STAF	1994	21 TAHUN
9	SAFUAN NIP.196410011987031002	III b	STAF	2087	25 TAHUN
10	MURTASILA S.Ag NIP.197611052009012001	III b	STAF	2009	11 TAHUN

Sumber : KUA Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu 2015

d. Nikah Rujuk

Peristiwa Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ratu Agung selama tahun 2014 sebanyak 181 peristiwa, sedangkan Peristiwa Rujuk belum ada terjadi.

6. KUA Kecamatan Sungai Serut

a. Batas Wilayah

Wilayah KUA Kecamatan Sungai Serut terletak di sebelah Utara Provinsi Bengkulu. Kecamatan Sungai Serut merupakan pemekaaaran dari Kecamatan Teluk Segara.

Kecamatan Sungai Serut dengan luas wilayah 1.353 Ha, dengan bentuk wilayah terombak, datar, berbukit dan juga merupakan daerah rawa persawahan. Masyarakat Kecamatan Sungai Serut masih ada yang bertani padi/sawah di wilayah Kecamatan Sungai Serut dan mempunyai areal persawahan yang luas.

Batas-batas wilayah Kecamatan Sungai Serut adalah sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Muara Bangkahulu dan Kabupaten Benteng, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Talang Empat, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Ratu Samban, Kecamatan Ratu Agung dan Kecamatan Gading Cempaka dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Teluk Segara.

Kecamatan Sungai Serut terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan, yaitu Kelurahan Pasar Baru, Kelurahan Suka Merindu, Kelurahan Tanjung Agung, Kelurahan Tanjung Jaya, Kelurahan Semarang, Kelurahan Surabaya dan Kelurahan Kampung Kelawi.

b. Pemeluk Agama

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penduduk kecamatan Sungai Serut mayoritas beragama Islam, hanya beberapa persen saja yang menganut agama lain seperti agama Kristen, Khatolik, Kristen Protestan, Hindu dan Budha, sebagai mana data berikut ini :

Tabel XXIV
Data Penduduk dan Pemeluk Agama
Di Lingkungan KUA Kecamatan Sungai Serut
Tahun 2014

No	Nama Kelurahan	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Agama Menurut Agama				
			Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha
1	Kel. Ps. Bengkulu	1620	1610	5	5	-	-
2	Kel. Suka Merindu	6410	6336	58	7	-	6
3	Kel. Tj. Agung	831	827	4	-	-	-
4	Kel. Tj. Jaya	1201	1201	-	-	-	-
5	Kel. Semarang	1728	5059	184	175	2	-
6	Kel. Surabaya	5455	1728	-	-	-	-
7	kel. Kp. Kelawi	2221	2216	5	-	-	-
Jumlah		19456	19082	256	182	2	6

Sumber : KUA Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu 2015

c. Data Pegawai

Jumlah Pegawai pada KUA Kecamatan Sungai Serut Sebanyak

6 (enam) orang, dengan rincian seperti pada tabel berikut :

Tabel XXV
Data Pegawai KUA Kecamatan Sungai Serut
Tahun 2014

NO	NAMA PEGAWAI	GOL	JABATAN
1	Ali Warman, S. Ag	III/a	KEPALA
2	Eka Hardiansyah	III/a	Penyusun Bahan Mutas Harta Benda Wakaf
3	Ili Zarwati, S. Sos.I	III/a	Penyusun bahan Pembinaan Keluarga Sakinah
4	M. Taher	III/b	Pengelola Bahan Administrasi Kepenghuluan
5	Marni M	III/b	Pengelola Bahan Akreditasi Lembaga Keagamaan
6	Siti Munawaroh	II/c	Petugas Ketata Usahaan dan Kerumahahtangaan

Sumber : KUA Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu 2015

d. Peristiwa Pernikahan

Peristiwa Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Serut selama tahun 2014 sebanyak 199 peristiwa.

7. KUA Kecamatan Kampung Melayu

a. Lokasi Kantor KUA

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu di bangun pada tahun 2008 melalui proyek Departemen Agama Tahun Anggaran 2008. Gedung ini di bangun dengan ukuran 12 x 8 Meter dan di tempati langsung oleh Kantor Urusan Agama Perwakilan Kecamatan Kampung Melayu pada tanggal 5 Maret 2008 yang menginduk pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar. Tanah yang ditempati Kantor Urusan Agama adalah dari hibah masyarakat yaitu Karang Taruna Kelurahan Padang serai yang merupakan aset Kelurahan Padang Serai. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Definitif pada tanggal 20 November 2009.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu berlokasi di Kelurahan Padang Serai, yang terletak 10 meter dari Kantor Camat Kampung Melayu sebelah Selatan. Bila di lihat dari lokasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu cukup strategis, karena terdapat di simpang empat dari jalan berhadapan dengan kantor Camat, Mapolsek Kampung Melayu dan Sekolah Dasar 77 Padang Serai. Namun transportasi umum belum masuk dan

masyarakat yang ingin berkunjung ke Kantor Urusan Agama dalam menyelesaikan masalah lewat ojek atau kendaraan sendiri.

b. Letak Geografis KUA

Kecamatan Kampung Melayu merupakan salah satu dari 9 Kecamatan dalam Kota Bengkulu yang wilayahnya membentang dari Utara ke Selatan dengan luas ± 20 KM (200 Km²) dengan jarak lebih kurang 15 KM dari Ibu Kota Propinsi Bengkulu dengan batas wilayah sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Selebar, sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan Sukaraja, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Selebar dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gading Cempaka.

KUA Kecamatan Kampung Melayu memiliki 6 (enam) kelurahan yaitu : 1). Kelurahan Muara Dua, 2). Kelurahan Kandang Mas, 3). Kelurahan Kandang, 4). Kelurahan Sumber Jaya, 5). Kelurahan Padang Serai dan 6). Kelurahan Teluk Sepang.

c. Jumlah Penduduk dan Pemeluk Agama

Keadaan Penduduk Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu terdiri dari Warga penduduk asli dan warga pendatang yang sudah membaaur sejak lama dengan penduduk perbulan Desember 2012 sebanyak 39.157 jiwa.

Tabel XXVI
Data Penduduk Kecamatan Kampung Melayu
Tahun 2014

No	Kelurahan	JenisKelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Muara Dua	709	770	1.479
2	Kandang Mas	3.937	3.837	7.774
3	Kandang	7.149	3.262	10.411
4	Sumber Jaya	3.685	3.849	7.534
5	Padang Serai	1.620	1.387	3.007
6	Teluk Sepang	1.428	1.611	3.039
Jumlah		18.528	14.716	33.244

Sumber : KUA Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu 2015

Tabel XXVII
Data Pemeluk Agama Kecamatan Kampung Melayu
Tahun 2014

No	Agama	Jumlah	Keterangan
1	Islam	31.986	
2	Kristen Katolik	305	
3	Kristen Protestan	837	
4	Hindu	32	
5	Budha	84	
6	Aliran kepercayaan	-	
Jumlah		33.244	

Sumber : KUA Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu 2015

d. Data Pegawai KUA

Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu saat ini berjumlah 9 (Sembilan) orang, 5 orang Pria dan 4 orang wanita. Dengan demikian personil KUA Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu saat ini berjumlah 9 orang dengan perincian sebagai berikut :

1. Kepala : 1 Orang
 2. Staf KUA : 6 Orang
 3. Penghulu : 2 Orang
- Jumlah : 9 Orang

e. Pristiwa Pernikahan

Peristiwa Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kampung Melayu berdasarkan data tahun 2014 sebanyak 350 peristiwa.

8. KUA Kecamatan Teluk Segara

a. Letak Geografis

Kecamatan Teluk Segara terletak dibagian Selatan Kota Bengkulu, dengan luas wilayah 276,3 KM persegi. Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Teluk Segara adalah sebelah Utara Kecamatan Muara Bangkahulu, sebelah Selatan Kecamatan Ratu Agung, sebelah Timur Kecamatan Sungai Serut dan sebelah Barat Samudera Hindia.

Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu terdiri dari 13 Kelurahan defenitif dengan pusat pemerintahan di Jl.Veteran Kelurahan Jitra, yakni :

1. Kelurahan Bajak
2. Kelurahan Pasar Melintang
3. Kelurahan Kebun Keling
4. Kelurahan Sumur Meleleh
5. Kelurahan Berkas
6. Kelurahan Kebun Roos
7. Kelurahan Jitra
8. Kelurahan Pintu Batu
9. Kelurahan Pondok Besi
10. Kelurahan Kampung Bali
11. Kelurahan Malabro
12. Kelurahan Tengah Padang
13. Kelurahan Pasar Baru

b. Kepala KUA

Kepala KUA Kecamatan Teluk Segara adalah sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1. Armas Idrus,BA | 1983-1986 |
| 2. Arsad Tohara,BA | 1986-1989 |
| 3. Drs.Wanha Manadi | 1989-1992 |
| 4. Drs.Usnan Talib | 1992-1996 |
| 5. Drs.Ichsan Zam | 1996-2000 |
| 6. Taherman,S.ag | 2000-2003 |
| 7. Drs.Syaful Bahri | 2003-2006 |
| 8. Drs,M.Toha Usman | 2006-2008 |
| 9. Arifin Adi,S.Ag | 2008-2009 |
| 10. Ujang Burhani,S.Ag | 2009-2011 |
| 11. H.Harisman Joyo S.Ag,M.HI | 2011s/d Sekarang |

c. Data Pegawai

Pada hakeketnya pegawai KUA Kecamatan Teluk Segara merupakan Pegawai Negeri Sipil Kementian Agama RI yang

ditugaskan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu untuk membantu sebagian tugas pokok dan fungsi kepala KUA Kecamatan Teluk Segara.

Tabel XXVIII
Data Pegawai KUA Kecamatan Teluk Segara
Tahun 2014

NO	NAMA/NIP	TEMPAT TGL LAHIR	KET
1	H.Harisman Joyo,S.Ag,M.HI NIP.19770427200212002	Air Keruh, 27 April 1977	
2	Dra.Hj.Raitidanah NIP.195904081995032001	Ringanngan, Kaur 08 April 1959	
3	Rosbandi, S.M.Hk NIP.196107171986031005	Lampung, 17 Juli 1961	
4	Fakhrudin,S.HI NIP.197712302005011001	Bengkulu, 30 Desember 1977	
5	Hendri Saputra, Sos.I NIP.198210052011011009	Tj.Kemuning Kaur, 05 Oktober 1982	
6	Irwan Gunawan NIP.197108202005011003	Bengkulu, 20 Agustus 1971	
7	Nurchaya NIP.197411052009102001	Bengkulu, 05 November1974	
8	Marlena, S.HI NIP.198005092011012001	Tl. Padang, 09 Mei 1980	
9	Nelyahani NIP.195812131987032002	Lebong Selatan, 13 Desember 1958	

Sumber : KUA Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu 2015

d. Peristiwa Pernikahan

Peristiwa Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluk Segara berdasarkan data tahun 2014 sebanyak 225 peristiwa.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data dan Fakta Temuan Penelitian

a. Sejarah Lahirnya Program SIMKAH

Ditjen Bimas Islam secara bertahap telah membuat terobosan baru melalui pelayanan administrasi nikah berbasis IT bernama SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah). Sejak tahun 2007 rintisan itu digulirkan dan hingga kini telah *On-Line* di 1200 KUA diseluruh Indonesia termasuk diantaranya KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu. Sebelumnya memang telah lahir SIMBIHAJ (Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam dan Haji), SINR (Sistem Informasi Nikah Rujuk) dan SIKUA, dan akhirnya SIMKAH.

Menurut Muhammadiyah Amin selaku sekretaris Ditjen Bimas Islam seperti yang dikutip oleh Kepala Kementerian Agama Kota Bengkulu H. Mukhlisuddin menjelaskan, bahwa SIMKAH lahir dari sebuah pemikiran pentingnya layanan pencatatan peristiwa nikah berbasis *online*. Menurutnya, setidaknya terdapat empat *benefit*, yaitu ; *pertama*, aplikasi ini menyajikan tentang data statistik peristiwa nikah seluruh Indonesia bagi KUA yang sudah entri. *Kedua*, aplikasi ini bisa memverifikasi data catin bagi daerah yang sudah bekerja sama dengan dukcapil. *Ketiga*, pengumuman kehendak nikah dapat dipublish secara luas. *Keempat*, pendaftaran nikah online segera bisa dilaksanakan.

Lebih lanjut H. Mukhlisuddin menjelaskan bahwa SIMKAH memang kebijakan strategis Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) sejak beberapa tahun terakhir, untuk mempebaharui paradigma pelayanan KUA di era digital. Pada awalnya, gagasan pembaharuan administrasi nikah ada sejak Ditjen Bimas Islam masih bergabung dengan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Bimbingan Masyarakat Islam. Pada tahun 2006, setelah Bimas Islam berpisah dengan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, tekad mewujudkan pelayanan administrasi berbasis teknologi semakin menguat.

H. Mukhlisuddin menambahkan bahwa Program peayanan SIMKAH mulai ditetapkan secara Nasional pada tanggal 03 April 2013 sedangkan untuk di Provinsi Bengkulu baru pada bulan Januari 2014. Dan di Kota Bengkulu baru KUA Kecamatan selebar yang telah menerapkan Program SIMKAH secara *On-Line* dan telah didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.⁴³

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Mahasurman (Kasi Bimas Islam Kota Bengkulu) bahwa adanya Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), meskipun dalam sejarahnya penuh dengan onak dan duri, kini SIMKAH telah mewabah secara nasional dan mendapat perhatian serius dari Ditjen Bimas Islam termasuk oleh Kementerian Agama Kota Bengkulu. Penggunaan SIMKAH juga telah menjadi salah satu unsur penilaian dalam pemilihan KUA Teladan Nasional tahun 2013

⁴³ Wawancara Kepala Kementerian Agama Tanggal 10 Juli 2015

yang lalu dan ini juga kemudian yang mendasari mengapa KUA Kecamatan Sebar dipilih sebagai satu-satunya KUA yang mendapatkan bantuan sarana operasional SIMKAH di tahun 2014 karena KUA Kecamatan Sebar merupakan KUA teladan ditahun 2013 tingkat Provinsi Bengkulu.

SIMKAH sebagai media pelayanan administrasi nikah di KUA harus berkolerasi dengan kemampuan penyediaan data dan informasi kepada publik dan Bimas Islam, serta kemampuan sebagai media pendaftaran administrasi nikah secara *On-Line* ke depan untuk mempermudah bagi masyarakat.

Keterbatasan dan kekurangan selalu ada pada setiap sudut kehidupan demikian juga SIMKAH. Sebagai sebuah hasil kreasi, dari waktu ke waktu akan terus dikembangkan sehingga SIMKAH menjadi aplikasi andalan yang dapat mendorong bagi terciptanya tata kelola pemerintah yang baik dan bersih. Keberhasilan pengelolaan SIMKAH akan menjadi barometer keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik di Bimas Islam dan Kementerian Agama secara umum lebih khusus lagi di Kota Bengkulu dan yang terpenting tujuan dari penerapan Program SIMKAH tersebut yang hendak dicapai minimal dalam waktu dekat ini adalah bahwa diperlukannya system penyeragaman data dah diperlukan *Back Up* data yang harus terintegrasi.⁴⁴

⁴⁴ Wawancara Kasi Bimas Islam Kota Bengkulu, Tanggal 23 Juli 2015

b. Peralatan Pendukung

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak H. Mashury (39 tahun), mengungkapkan bahwa kelengkapan yang dibutuhkan dalam pengoperasian Program SIMKAH berdasarkan Buku Panduan SIMKAH yang diterbitkan oleh Ditjend Bimas Islam Kemenag RI adalah sebagai berikut :

1. CPU Processor

Processor yang dapat dipakai minimal adalah setingkat Pentium II untuk Intel, dianjurkan memakai Pentium IV. Saat ini harga komputer sangat cenderung menurun sehingga Pentium IV sudah menjadi barang yang biasa.

2. RAM Memory

Minimal memory yang diperlukan disesuaikan dengan system Operasi Windows yang dipergunakan, yaitu:

- a. Sistem Operasi Windows 98SE Minimal 128 Mbyte, dianjurkan 256 Mbyte.
- b. Sistem Operasi Windows ME Minimal 128 Mbyte, dianjurkan 256 Mbyte.
- c. Sistem Operasi Windows NT Minimal 128 Mbyte, dianjurkan 256 Mbyte.
- d. Sistem Operasi Windows 2000 Minimal 256 Mbyte, dianjurkan lebih.
- e. Sistem Operasi Windows XP Minimal 256 Mbyte, dianjurkan lebih.

f. Sistem Operasi Windows 2003 Minimal 512 Mbyte, dianjurkan lebih.

3. Sistem Operasi

Program SIMKAH dapat dipergunakan di dalam system Windows, mulai Windows 98SE, Windows ME, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Vista, Win7 atau Windows 2003.

4. Hard disk

Kebutuhan ruang Hard disk untuk data SIMKAH tidaklah banyak, pada Install pertama kali dibutuhkan ruang sisa Hard disk sekitar 20 Mbyte.

Untuk pemakaian per-tahun amatlah sedikit sisa ruang Hard disk sekitar 20 Mbyte dapat digunakan sekitar 2 tahun untuk masukan per-bulan 200 kejadian.

5. Monitor

Program SIMKAH dapat menggunakan semua ukuran monitor, dianjurkan minimal 15" type super VGA atau XGA. Dalam setting Program Layar Monitor dapat diubah ke Resolusi 800X600 atau 1027 x 768.

6. Internet

Program SIMKAH adalah program yang berorientasi Informasi terkini yaitu Internet. Internet yang digunakan bisa menggunakan Fixed Line/ GSM/ CDMA. Tetapi tanpa internet SIMKAH masih bisa digunakan.

7. CD Drive

CD-Drive diperlukan dalam menginstall Program SIMKAH dengan beberapa Tools pendukungnya, juga sebagai sarana untuk memutar

panduan Bergerak (VCD) SIMKAH yang disertakan dalam paket program SIMKAH tersebut. Type CD-Drive bisa CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW. Dianjurkan yang bisa untuk menulis data ke CD, yaitu CD-RW atau DVD-RW.

8. Media Backup

Sediakan Media Back-Up Data seperti Disket, CD-R atau CD-RW. Untuk Media yang lebih fleksibel yaitu Flash Disk / Multi Media, media ini berguna untuk membackup data dan juga untuk pengiriman data secara Off-Line.

9. UPS

UPS adalah peralatan sejenis Stavolt Penstabil Tegangan yang juga menyimpan Tenaga Listrik karna didalamnya ada Batery Kering, gunanya adalah untuk mencegah matinya komputer secara mendadak ketika Listrik padam. Listrik yang sering padam mendadak akan mempengaruhi Data dan program berbasis Windows, tidak hanya SIMKAH. Peralatan UPS ini bersifat Option (Tambahan) tetapi amat disarankan digunakan untuk Kabupaten/ Kota ataupun Kabupaten.

10. Scanner

Digunakan untuk digital data register yang lama, agar dokumen tidak rusak.

11. Finger Scan

Digunakan untuk merekam sidik jari calon pengantin dan verifikasi data calon pengantin, serta merekam sidik jari wali (yang tidak mampu tandatangan).

12. Camera Digital

Digunakan untuk merekam foto calon pengantin.

13. Signature Digital

Digunakan untuk merekam tanda tangan secara digital pada orang yang terlibat dalam peristiwa akad.⁴⁵

c. Instalansi Program SIMKAH

Sebelum Program SIMKAH dapat dipergunakan dalam sebuah sistem komputer maka terlebih dahulu harus dilakukan proses *Install*. Menurut Bapak Nofrizon (32 tahun) bahwa berdasarkan hasil dari sosialisasi dan buku panduan SIMKAH yang beliau ketahui proses *Install* ini adalah cara untuk menyalin dan mengkonfigurasi Program SIMKAH ke dalam komputer atau laptop dengan cara khusus dengan tujuan untuk mempermudah pemakaian atau penggunaannya dan Program SIMKAH dalam satu paket terdiri dari beberapa CD, namun yang terpenting adalah CD MASTER dimana terdapat *Setup Install* Program SIMKAH.⁴⁶

d. Setting SIMKAH

⁴⁵ Wawancara Kepala KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu , Tanggal 12 Juli 2015

⁴⁶ Wawancara Operator SIMKAH KUA Kecamatan Selebar, Tanggal 12 Juli 2015

Selanjutnya Nofrizon mengungkapkan *Modul setting* digunakan untuk mengatur parameter-parameter SIMKAH yang bersifat dinamis sesuai dengan aturan-aturan yang ada, kebutuhan, alat pendukung dan *properties* yang ada pada Program SIMKAH, Setting yang perlu dilakukan meliputi :

1. Setting Server

Digunakan untuk mengatur :

- Sistem Client Server.
- Range Defaut jumlah hari untuk menampilkan data yang ada SIMKAH mulai hari ini sampai sejumlah hari ke belakang.
- Selisih hari Hijriah dari system ditambah sejumlah hari yang ditentukan.
- Penggunaan Huruf Kapital di Cetak Buku Nikah.
- Autodigit angka '0' di sistem penomoran pemeriksaan Nikah dan Register.

2. Setting Identitas

Digunakan untuk mengatur parameter identitas KUA, parameter ini otomatis terisi apabila master data Kecamatan dan Kepala KUA telah dimasukan di modul Kecamatan dan modul pegawai.

3. Setting Desktop

Anda bisa menambahkan sendiri gambar desktop yang anda suka. Digunakan untuk merubah tampilan/gambar desktop sesuai dengan

keinginan folder gambar di mana aplikasi SIMKAH di Install (umumnya di c:/program files/ SIMKAH).

4. Setting FTP

Digunakan untuk memasukkan parameter server untuk menyimpan data foto calon pengantin di NC On-Line, apabila KUA mempunyai website/situs yang menampilkan pengumuman kehendak menikah (NC) secara on-line dari database di KUA.

5. Setting Capture Foto

Salah satu fitur dari SIMKAH adalah mencapture foto catin dari webcamera/scanner. Setting ini digunakan untuk menentukan driver dari webcamera/scanner yang akan digunakan.

6. Setting Logo dan Finger

- Digunakan untuk parameter lokasi file LOGO KUA yang akan di tampilkan di format laporan dan tanda tangan digital.
- Memilih device/alat pendukung finger/sidik jari yang digunakan.

7. Server On-Line

Digunakan untuk setting parameter alamat server *on-line* dan status pengiriman data apakah secara online atau off-line.⁴⁷

e. Kemampuan atau keunggulan Program SIMKAH

Berdasarkan penjelasan dari beberapa informen yang peneliti wawancara bahwa Program SIMKAH ini memiliki banyak keunggulan

⁴⁷ Wawancara Operator SIMKAH KUA Kecamatan Sekebar Kota Bengkulu, Tanggal 12 Juli 2015

dibandingkan dengan system pencatatan manual dan diantara keunggulan

Program SIMKAH ini secara garis besar adalah:

13. Menambah data, mengedit, dan menghapus data nikah secara mudah.
14. Mengirim data secara *on-line* (*Internet*) secara mudah tetapi juga bisa secara *Off-line* yaitu melalui Disket, CD atau Flash disk.
15. Cara input data yang sederhana namun lebih *fleksibel*.
16. Program dapat mengecek nomor porporasi dan nomer seri ganda sehingga mengurangi kesalahan dan pemalsuan identitas calon pengantin.
17. Program dapat mengecek identitas melalui berbagai kemungkinan.
18. Tersedianya beberapa Laporan standar yang dapat dihasilkan, pada masa mendatang dapat dibuat berbagai laporan sesuai dengan yang diinginkan. Laporan lainnya dapat dibuat sesuai dengan keinginan lewat *transfer* ke *excel*.
19. Hanya Pemakai Program yang diijinkan yang bisa mengoperasikan. Sehingga sebelum adanya SIMKAH yang melakukan pencatatan perkawinan tiga orang maka dengan adanya SIMKAH pencatatan perkawinan dapat lebih efektif dengan satu orang.
20. Backup data terkompres, sehingga data yang besar dapat disimpan dalam media penyimpan yang jauh lebih kecil.
21. Pengiriman data dari KUA ke Kantor Kemenag , Kanwil dan Bimas Islam dapat dilakukan dengan sekali kirim (via internet).

22. Update SIMKAH dapat dilakukan secara off- line dan On- line.
23. Disediakan program analisa data yang dapat dilakukan berdasarkan berbagai kemungkinan.
24. Team kami senantiasa berusaha untuk melengkapi progam ini melalui masukan dari para pemakai.

Selain itu secara ringkas menurut Mashury keunggulan Program SIMKAH tersebut berdasarkan pengamatan dan informasi yang beliau dapatkan dari operator SIMKAH diantaranya adalah :

1. Informasi Teknologi Modern.
2. Data tidak dapat di Palsukan.
3. Data akurat/ dapat dipercaya.
4. Data dapat dipublikasikan kepada masyarakat.
5. Data lebih jelas dan dan cepat untuk mengirim ke pusat.
6. Lebih mudah dalam bekerja.
7. Lebih cepat mencari data bagi warga yang kehilangan buku nikah.
8. Data tersimpan rapi dan kecil kemungkinan dapat hilang.⁴⁸

f. Kekurangan Program SIMKAH

Pada awal kemunculan SIMKAH diiringi dengan munculnya keraguan sebagian kalangan, apakah Program SIMKAH ini akan benar-benar terealisasi dengan baik di seluruh KUA yang berjumlah 5.382 sebagai pelayanan administrasi nikah berbasis IT termasuk di KUA yang ada di Provinsi Bengkulu.

⁴⁸ Wawancara Kepala KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Tanggal 12 Juli 2015.

Keraguan ini memang cukup beralasan yang kemudian berdampak belum maksimalnya penerapan Program SIMKAH ini di seluruh KUA yang ada termasuk di Provinsi Bengkulu. Menurut Mukhlisuddin yang didampingi oleh Kasi Bimas Islam Kemenag Kota Bengkulu Mahasurman, keraguan tersebut dikarenakan *Pertama*, jumlah KUA yang begitu banyak dan tersebar di seluruh pelosok nusantara akan menemui kendala serius menyangkut ketersediaan dan skill SDM, persebaran wilayah nusantara yang begitu luas, dan sarana prasarana yang belum memadai. *Kedua*, budaya kerja berbasis IT yang belum merata di level pimpinan di daerah, baik Kemenag Provinsi, Kemenag Kabupaten/Kota, maupun KUA itu sendiri. Bahkan sebagian dari mereka tidak mengerti dan tidak dapat mengoperasikan komputer sebagai pendukung kerja.⁴⁹

Selain itu menurut mereka yang menyebabkan Program SIMKAH ini terkendala dalam pelayanan administrasi diantaranya adalah :

1. Belum bekerja sama dengan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga data masih dapat palsukan.
2. Belum tersedianya mutu SDM yang dapat menyelenggarakan pelayanan Program SIMKAH secara maksimal.
3. Terbatasnya *Signal Layanan On-Line*.
4. Masih kurangnya pembinaan dan sosialisasi dari Kementerian Agama Provinsi Bengkulu terhadap operator SIMKAH pada Kementerian Agama Kota Bengkulu.

⁴⁹ Wawancara Kepala Kementerian Agama Kota Bengkulu, Tanggal 10 April 2015

5. Belum tersedianya dana operasional khusus untuk pengelolaan dan pengoperasian Program SIMKAH tersebut.⁵⁰

B. Pembahasan

Berdasarkan data dari hasil penelitian yang peneliti temukan di lapangan bahwa dari 9 (sembilan) KUA yang ada di kota Bengkulu yang sudah menggunakan pelayanan Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) baru Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selebar yang telah menerapkan pelayanan administrasi Program SIMKAH secara *On-Line* dan didukung oleh bantuan sarana yang lengkap dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.

Selain KUA Kecamatan Selebar terdapat 7 (tujuh) KUA yang juga telah menerapkan pelayanan administrasi Program SIMKAH tersebut namun dalam *Update* data SIMKAH baru dilakukan secara *off- line* karena masih menggunakan sarana milik pribadi (PNS yang bertugas sebagai operator SIMKAH di KUA) dan belum mendapatkan bantuan sarana dari pemerintah, yaitu KUA Gading Cempaka, KUA Kampung Melayu, KUA Ratu Agung, KUA Ratu Samban, KUA Teluk Segara, KUA Muara Bangkahulu dan KUA Singaran Pati.

Namun dari 9 (sembilan) KUA yang ada di Kota Bengkulu hanya KUA Kecamatan Sungai Serut yang belum menerapkan pelayanan administrasi Program SIMKAH tersebut, hal ini berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap Bapak Ali Warman beliau menyatakan bahwa di

⁵⁰ Wawancara Kepala Kementerian Agama Kota Bengkulu, Tanggal 10 April 2015

KUA mereka belum menggunakan pelayanan administrasi Program SIMKAH dikarenakan Sarana dan Prasarana pada KUA tersebut belum memadai, oleh karena itu KUA Kecamatan Sungai Serut belum menerapkan Program SIMKAH akibat keterbatasan sarana dan prasarana yang kurang mendukung seperti Komputer, Printer dan wifi/ modem yang belum ada di KUA mereka. Sehingga mereka masih menggunakan data manual.⁵¹

Berbeda dengan KUA Kecamatan Singaran Pati, Sayuti Haryono mengatakan mereka baru mulai menerapkan pelayanan administrasi program SIMKAH dengan fasilitas seadanya, bahkan masih menggunakan sarana pribadi. Misalnya Laptop, Modem/Wifi, dan Printer Pribadi. Hal ini dikarenakan KUA Singaran Pati merupakan KUA yang baru dan pemekaran dari KUA Gading Cempaka. Berdasarkan penjelasan Sayuti Haryono mengemukakan beberapa keunggulan dari pelayanan administrasi Program Sistem Informasi Nikah (SIMKAH) yaitu data dapat tersimpan rapi dan Menambah data, mengedit, dan menghapus data nikah secara mudah serta rapi⁵²

Hal senada juga diungkapkan oleh H.M Jamil beliau menyatakan bahwa pelayanan administrasi Program SIMKAH sudah dilaksanakan namun pelayanannya masih terbatas. Misalnya yang dilakukan hanya sebatas menyimpan data dan data tersebut belum bisa dikirimkan secara *On-Line* atau di publikasikan secara *On-Line* dan baru bersifat *off- line*

⁵¹ Wawancara KUA Kecamatan Sungai serut Kota Bengkulu Tanggal 13 Juli 2015

⁵² Wawancara KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu Tanggal 09 Juli 2015

sehingga hanya bisa mengirim melalui Disket, CD atau Flasdisk ke Kantor Kementerian Kota selanjutnya Kantor Kementerian Propinsi hingga dikirim data ke Kantor Pusat. Pengiriman data ini dapat dilakukan secara manual dengan cara mengantarkannya langsung ke Kantor Kementerian Agama Kota maupun dikirim melalui Email.⁵³

Pernyataan diatas didukung H. Harisman Joyo menyatakan bahwa penerapan pelayanan administrasi Program SIMKAH hanya sebatas menyimpan data supaya aman dan tersimpan dengan baik namun belum bisa dipublikasi secara *On-Line*, selain itu menurut mereka dikarenakan Sarana dan Prasarana mereka belum terpenuhi secara keseluruhan sehingga mereka hanya bisa menginput data saja supaya data tersimpan dengan rapi dan aman.⁵⁴

Hal serupa dijelaskan Mahmuda Mengatakan bahwa di KUA mereka telah menggunakan Program SIMKAH namun mereka hanya sebatas menyimpan data saja belum bisa secara *On-Line* karena keterbatasan sarana dan prasarana yang kurang memadai dan SDM yang terbatas. Dalam penerapan pelayanan administrasi Program SIMKAH memiliki beberapa keunggulan seperti data yang tersimpan dengan rapi serta cepat mengirimkan data ke pusat dengan beberapa detik saja jika tidak ada gangguan Signal, kecil kemungkinan melakukan pemalsuan data,

⁵³ Wawancara Kepala KUA Kampung Melayu Tanggal 15 Juli 2015

⁵⁴ Wawancara Kepala KUA Teluk Segara Tanggal 15 Juli 2015

dengan mudahnya mencari data apabila ada masyarakat yang kehilangan buku nikah atau kendala lainnya.⁵⁵

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Beni Hutagalung mengatakan bahwa mereka sudah menggunakan pelayanan administrasi Program SIMKAH pada KUA mereka namun hanya sebatas entri data sehingga belum bisa dipublikasikan secara *On-Line* karena keterbatasan Sarana dan Prasarana yang mereka miliki. Selain itu kendala lainnya daripada SIMKAH ini yaitu masih kurangnya pembinaan dan Sosialisasi dari Kementerian Agama Propinsi Bengkulu terhadap Operator SIMKAH pada Kementerian Agama.⁵⁶

Kepala Kantor Urusan Agama Ratu Agung Hafiz menjelaskan KUA Ratu Agung telah menerapkan pelayanan Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) namun hanya sebatas entri data dengan sarana dan prasarana yang memadai. Dikatakan juga Keunggulan daripada SIMKAH yaitu Menambah data, mengedit, dan menghapus data nikah secara mudah, data tersusun rapi dan kecil kemungkinan untuk hilang, Program dapat mengecek nomor porporasi dan nomer seri ganda.⁵⁷

Hal serupa yang dikemukakan Dimyati Penerapan pelayanan administrasi Program SIMKAH sudah diterapkan namun belum sepenuhnya dikarenakan masih dalam tahap berjalan. Sehingga masih sebatas mengimput data saja namun belum secara *On-Line*. Tujuan diterapkannya pelayanan administrasi Program SIMKAH yaitu agar data

⁵⁵ Wawancara Kepala KUA Ratu Samban, Tanggal 14 Juli 2015

⁵⁶ Wawancara Kepala KUA Gading Cempaka Tanggal 14 Juli 2015

⁵⁷ Wawancara Kepala KUA Ratu Agung Tanggal 13 Juli 2015

tersimpan dengan baik melalui komputer, agar dapat mengecek data dengan mudah. Namun bagi yang tidak menguasai komputer akan kerumitan untuk mengaplikasikannya, sehingga dengan cara yang manual itu lebih mudah bagi yang tidak bisa mengoperasikan dengan komputer.⁵⁸

Berbeda halnya dengan Program pelayanan administrasi program SIMKAH yang telah dilaksanakan di KUA Kecamatan Selebar seperti yang telah peneliti jelaskan sebelumnya Mashury mengungkapkan bahwa Program pelayanan administrasi Program SIMKAH yang telah dilaksanakan di KUA Selebar telah dilakukan secara *On-Line*. Hal ini dapat dilaksanakan karena sarana prasarana pendukung telah memenuhi syarat dalam penyelenggaraan Program pelayanan administrasi Program SIMKAH secara *On-Line*.⁵⁹

Seiring dengan pernyataan kepala KUA, Nofrizon menambahkan bahwa KUA Selebar adalah sebagai KUA teladan dan dapat dijadikan KUA percontohan yang telah mampu menyelenggarakan pelayanan administrasi Program SIMKAH secara *On-Line*. Sebagai satu-satunya KUA yang telah menyelenggarakan Program SIMKAH secara *On-Line*. KUA ini telah berusaha melaksanakan Program secara efektif dengan memanfaatkan sarana dan prasarana pendukung layanan yang sudah difasilitasi pemerintah. Keunggulan daripada SIMKAH itu sendiri yaitu Data tersimpan dengan rapi, kecil kemungkinan untuk dapat hilang. Data

⁵⁸ Wawancara Kepala KUA Kecamatan Muara Bangkahulu Tanggal 15 Juli 2015

⁵⁹ Wawancara Kepala KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Tanggal 10 Juli 2015

tidak dapat dipalsukan, data akurat dan dapat dengan cepat mengirim data ke pusat.⁶⁰

Berbeda halnya dengan Hanafi mengatakan bahwa peralatan dan fasilitas penerapan pelayanan administrasi Program SIMKAH belum memadai serta jaringan Internet yang tidak mendukung. Untuk keunggulan daripada pelayanan administrasi Program SIMKAH yaitu lebih jelas/akurat, Data tersimpan rapi, mempermudah pekerjaan.⁶¹

Hal senada juga di ungkapkan Mukminin mengemukakan penerapan pelayanan administrasi Program SIMKAH belum memadai. Program SIMKAH ini adalah salah satu Program Aplikasi yang digunakan dan khusus dibuat untuk kepentingan tersebut. Program ini juga menggunakan teknik Internet yang di pandang sebagai cara yang lebih tepat, cepat dan aman. Keunggulan pelayanan administrasi Program SIMKAH bagi pengguna di lingkungan KUA yang masih Asing dengan teknik internet disediakan cara yang efektif menstransfer data secara manual ke Kantor Kemenag Kabupaten/Kota. Cara input data yang sederhana namun lebih *fleksibel* , program dapat mengecek Identitas mempela melalui berbagai kemungkinan. Perangkat yang harus tersedia dalam Penerapan pelayanan administrasi Program SIMKAH Komputer/Laptop, Printer, Modem/Wifi.⁶²

Berbeda halnya dengan penjelasan Hendi Jackson yang mengatakan bahwa sarana dan prasarana yang diperlukan dalam

⁶⁰ Wawancara Operator SIMKAH KUA Kec. Selebar Kota Bengkulu Tanggal 10 Juli 2015

⁶¹ Wawancara Operator SIMKAH KUA Kec.Ratu Samban Tanggal 14 Juli 2015

⁶² Wawancara Operator SIMKAH KUA Kec.Ratu Agung Tanggal 13 Juli 2015

pengoprasian pelayanan administrasi Program SIMKAH yaitu Komputer/Laptop, Wifi/Modem, Printer. Namun dalam peralatan dan sarana dan prasarana dalam Penerapan pelayanan administrasi Program SIMKAH mereka masih menggunakan Fasilitas seadanya, bahkan masih menggunakan sarana pribadi. Hal ini dikarenakan KUA Singaran Pati merupakan KUA baru dan pemekaran dari KUA Gading Cempaka.⁶³

Berbeda dengan yang diemukakan Madsani mengatakan bahwa sarana dan prasarana pendukung penerapan pelayanan administrasi Program SIMKAH sudah cukup memadai seperti SDM dan Laptop. Namun baru bisa menginput data. Kendala dalam pengoprasian pelayanan administrasi Program SIMKAH yaitu Internet yang kurang mendukung dalam pengoprasian (Sinyal). Kelebihan daripada Program pelayanan administrasi SIMKAH yaitu data akurat/dapat dipercaya, rapi dan dapat dipublikasikan kepada masyarakat.⁶⁴

Berdasarkan penjelasan Jaudi Hartono mengatakan bahwa sarana dan prasarana pendukung penerapan pelayanan administrasi Program SIMKAH belum memadai. Sehingga hanya sebatas entri data saja belum bisa secara *On-Line* dikarenakan perangkat penerapan pelayanan administrasi Program SIMKAH yaitu Komputer khusus. Kelebihan dengan adanya pelayanan administrasi Program SIMKAH yaitu lebih mudah dan data lebih rapi.⁶⁵

⁶³ Wawancara Operator SIMKAH KUA Kec.Singaran Pati Tanggal 09 Juli 2015

⁶⁴ Wawancara Operator SIMKAH KUA Kec.Kampung Melayu Tanggal 15 Juli 2015

⁶⁵ Wawancara Operator SIMKAH KUA Kec. Gading Cempaka Tanggal 14 Juli 2015

Hal serupa dikemukakan Okto Jumadi mengatakan bahwa sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pengoprasian SIMKAH yaitu Laptop/Komputer, Printer, dan Wifi/Modem. Oleh karena itu sarana dan prasarana sebagai pendukung pelayanan administrasi Program SIMKAH pada KUA Sungai Serut belum memadai. Kendala dalam penerapan pelayanan administrasi Program SIMKAH yaitu perangkat yang belum lengkap. Keunggulan pelayanan administrasi Program SIMKAH yaitu lebih efektif dan efisien dalam bekerja.⁶⁶

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Hendri Saputra mengatakan kendala dalam pengoprasian sarana dan prasarana dalam penerapan pelayanan administrasi Program SIMKAH belum memadai karena perangkat yang belum lengkap serta belum tersedianya mutu SDM secara maksimal dalam penerapan pelayanan administrasi Program SIMKAH. Program SIMKAH adalah program yang berorientasi Informasi terkini yaitu Internet. Keunggulan daripada SIMKAH itu sendiri yaitu mengirim data secara *On-Line (Internet)* secara muda tetapi juga bisa secara *Off-Line* yaitu melalui Disket, CD, atau Flasdisk, cara Input data yang sederhana, Program dapat mengecek nomor Porporasi dan nomor seri ganda sehingga mengurangi pemalsuan.⁶⁷

Dari penjelasan Rusyda Aulia Sarana pendukung penerapan pelayanan administrasi Program SIMKAH Komputer/Laptop, Wifi/Modem, Printer. Namun sarana dan prasarana di KUA Muara

⁶⁶ Wawancara Operator SIMKAH KUA Kec. Sungai Serut Tanggal 13 Juli 2015

⁶⁷ Wawancara Operator SIMKAH Kec. Teluk Segara Tanggal 15 Juli 2015

Bangkahulu belum begitu memadai sebagai kendala dalam penerapan pelayanan administrasi Program SIMKAH. Keunggulan SIMKAH yaitu Teknologi Informasi Modern, lebih cepat mengirim data ke pusat, data lebih Rapi dan kecil kemungkinan untuk dapat hilang.⁶⁸

Dari beberapa penjelasan di atas peneliti kemudian dapat menyakan bahwa penerapan pelayanan administrasi Program SIMKAH pada KUA di Kota Bengkulu sebagian besar sudah diaplikasikan atau diterapkan walaupun pada kenyataannya baru bersifat *off- line* dan baru KUA Kecamatan Selebar yang telah melakukan pelayanan administrasi Program tersebut secara *On-Line* hal tersebut dikarenakan disebagai KUA yang ada di Kota Bengkulu memiliki keterbatasan sarana dan prasarana pendukung Program serta kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mereka miliki belum maksimal kemampuannya dalam mengetahui dan memahami penggunaan dan penerapan pelayanan administrasi Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) tersebut.

⁶⁸ Wawancara Operator SIMKAH Kec. Muara Bangkahulu Tanggal 15 Juli 2015.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Program SIMKAH dalam pelayanan administrasi Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Bengkulu belum efektif, karena dalam prakteknya Program SIMKAH pada Kantor Urusan Agama (KUA) di kota Bengkulu sebagian besar masih bersifat *Off-Line*, bahkan ada satu Kantor Urusan Agama (KUA) yang belum sama sekali melaksanakan Program SIMKAH tersebut dan hanya satu Kantor Urusan Agama (KUA) yang telah melaksanakan Program SIMKAH secara *On-Line*. Namun SDM dalam melaksanakan Program SIMKAH sudah efektif dikarenakan dalam pelayanan pencatatan perkawinan sebelum adanya Program SIMKAH dilakukan tiga orang, maka setelah adanya Program SIMKAH maka Pencatatan perkawinan tersebut dapat dilakukan dengan satu orang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas peneliti menyampaikan saran Kepada Pemerintah dalam hal ini Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dan Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu diharapkan dapat menyalurkan bantuan sarana dan prasarana pendukung Program SIMKAH kepada KUA di Kota Bengkulu untuk dapat menggunakan Program SIMKAH secara *On-Line* seperti yang telah dilakukan terhadap KUA Kecamatan Selebar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Lukman, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet.IX*, Jakarta: Balai Pustaka
- Arikunto, Suharsimi, 1999, *Prosedur Penelitian*, Jakarta : Rieneka Cipta.
- Basyarahil, Salim, Aziz, Abdul, 2004, *Tuntunan Pernikahan dan Perkawinan*, Jakarta: Gema Insani
- Bungin, Burhan , 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Rajawali.
- C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar ilmu Hukum dan Tata Hukum Di Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Gordon B. Davis, B, Gordon, 2002, *Kerangka Dasar Sitem Informasi Manajemen* Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo
- Depag RI, 2008, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : Dirurais dan Binsyar.
- _____, 2007, *Tuntunan Keluarga Sakinah bagi Usia Nikah*, Jakarta: Ditjen Urais dan Binsyar.
- Faisal, Sanafiah, 1998, *Metode Penelitian Pendidikan*, Surabaya : Usaha Nasional
- Gibson, James L, 1984, *Organisasi dan Managemen*, Jakarta: PT. Agung
- _____, 1984, *Organisasi Edisi Kelima Jilid 1 (Prilaku, Struktur dan Proses)*, Jakarta : Erlangga
- Ghozali, Rahman, Abdul, 2003, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Hadi, Sutrisno, 2001, *Metode Research*, Yogyakarta : Andi
- Handayani, 1989, *Pengantar Ilmu Administrasi*, Jakarta: Bumi Aksara
- Handoko, Hani, T, 2003, *Manajemen Edisi 2 Cetakan Ke 18*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta
- Kementerian Agama RI, 2013, *Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam (SIMBI)*, Jakarta : Dirjend Bimas Islam

- Majalah Ditjend Bimas Islam Kemenag RI, 2014, *Paradigma baru KUA*, Jakarta : Edisi N0. 1/TahunI
- Molleong, J, Lexy, 1999, *Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Nasution S, 1996, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara
- Nuh, M, Nuhriison, 2007, *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, Jakarta : Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI
- Nuruddin, Amiur, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup
- Sholeh, Ni'am, Asrorun, *Fatwa-fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, Jakarta: Elsas
- Siagian, Sondang P, 2002, *Fungsi-Fungsi Manajerial*, Jakarta : PT Bumi Aksara
- Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Raja Grafindo.
- Sutabri, Tata, 2005, *Sistem Informasi Manajemen*, Yogyakarta : ANDI OFFSET
- Syaebani, Ahmad, Beni, 2008, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang*, Bandung: Pustaka Setia
- Wasman, 2011, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia perbandingan Fiqih dan Hukum positif*, Yogyakarta : Teras.

BIODATA PENULIS



Ristin Victaria lahir di Talo Kecamatan Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, pada tanggal 31 Juli 1993. Putri Sulung dari pasangan bapak Gunawan dan ibu Ero Hayani. penulis menempuh Sekolah Dasar Negeri 79 Kota Bengkulu, selesai pada tahun 2005. Kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 05 Kota Bengkulu tamat pada tahun 2008. Selanjutnya menempuh pendidikan pada Sekolah Menengah Atas 03 lulus pada tahun 2011. Setelah itu penulis melanjutkan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, dengan mengambil Program Studi Al-Akhwalusshuyukiyah pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam.